



PUTUSAN
Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ariyanto Utung als Anto Bin Alm Ramli Utung
2. Tempat lahir : Kadelang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/12 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bukit Villa Tangki Seribu No.162 RT.003 RW.006 Kel.Kampung seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juli 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mikael Febryanto Kedang Als Febri
2. Tempat lahir : Tombang Alor (NTT)
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/22 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bukit Villa Tangki seribu RT. 003 RW. 006 Kel. Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam
7. Agama : Katolik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juli 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Salmon Lelangulu Als Salmon
2. Tempat lahir : Malal (NTT)
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/21 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bukit Villa Tanki 1000 RT 003 RW 006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar Kota Batam
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juli 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Samsudin Gomang Bin Alm Kamis als Leman
2. Tempat lahir : Alor (NTT)

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/26 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruli Tangki 1000 No. 277 RT.003 RW.006 Kel.
Kampung Seraya Kec. Batu Ampar Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : karyawan Pt JUTAM

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juli 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023
sampai dengan tanggal 3 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19
September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan
tanggal 13 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Erwin Gomangani
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/22 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bukit Villa Tengki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec.
Batu Ampar Kota Batam
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juli 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023
sampai dengan tanggal 3 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19
September 2023

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Fredrik Dawangbery als Bapak Ratu
2. Tempat lahir : Alor
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/10 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bukit Villa Tangki Seribu No.162 RT.003 RW.006 Kel.Kampung seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juli 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Terdakwa 7

1. Nama lengkap : Markus Serfelius Moduhina als Brian
2. Tempat lahir : Alor (NTT)
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/6 Maret 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya No. 21 dan No. 47 RT/RW. 003/006 Kec. Batu Ampar Kota Batam
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juli 2023 ;

Halaman 4 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Terdakwa 8

1. Nama lengkap : Zet Beny als Dopong
2. Tempat lahir : Dolabang, Alor (NTT)
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/25 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bukit Villa Tengah 1000 RT5/RW 003/006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar Kota Batam
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juli 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eduard Kamaleng, S.H., dan kawan-kawan, pada Kantor Advokat Pengacara EDUARD KAMALENG, S.H. & PARTNERS, beralamat di Komplek Ruko Mega Mas Blok F No. 09, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2023;

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Ariyanto Untung Als Anto Bin Alm Ramli Untung, Terdakwa 2 Mikael Febryanto Kedang Als Febri, Terdakwa 3 Salmon Lelangulu Als Salmon, Terdakwa 4 Samsudin Gomang Bin Alm Kamis Als Leman, Terdakwa 5 Erwin Gomangani, Terdakwa 6 Fredrik Dawangbery Als Bapak Ratu, Terdakwa 7 Markus Serfelius Moduhina Als Brian, Terdakwa 8 Zet Beny Als Dopong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa 1 Ariyanto Untung Als Anto Bin Alm Ramli Untung, Terdakwa 2 Mikael Febryanto Kedang Als Febri, Terdakwa 3 Salmon Lelangulu Als Salmon, Terdakwa 4 Samsudin Gomang Bin Alm Kamis Als Leman, Terdakwa 5 Erwin Gomangani, Terdakwa 6 Fredrik Dawangbery Als Bapak Ratu, Terdakwa 7 Markus Serfelius Moduhina Als Brian, Terdakwa 8 Zet Beny Als Dopong dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Buah Anak Panah.
 - 35 (Tiga Puluh Lima) Buah Bongkahan Batu.

Halaman 6 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk Warna Silver Berisikan 2 (Dua) Rekaman Video Penertiban Terhadap Bangunan Yang Berada Di Atas Lahan PT. BATAMAS INDAH PERMAI RT 003 / RW. 006 Kel Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam Pada Tanggal 05 Juli 2023, Yang Berdurasi 0.17 (Tujuh Belas) Detik Dan Berdurasi 1.24 (Satu Menit Dua Puluh Empat Detik).
- 1 (Satu) Helai Pakaian Dinas Lapangan Brimob Warna Hitam Dalam Keadaan Rusak.
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Coklat.
- 1 (Satu) Helai Kaos Warna Hitam Bertuliskan Brimob Dalam Keadaan Rusak.
- 1 (Satu) Helai Jaket Warna Abu-Abu.
- 1 (Satu) Set Body Vest PHH Brimob Warna Hitam.
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Anak Panah.
- 10 (Sepuluh) Buah Tameng PHH Bertuliskan Pol.PP Dalam Keadaan Rusak.
- 3 (Tiga) Buah Helm Bertuliskan Pol.PP Dalam Keadaan Rusak.
- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Warna Biru Dongker.
- 1 (Satu) Buah Tali Pinggang.
- 1 (Satu) Helai Jacket Warna Abu-Abu.
- 1 (Satu) Helai Kaos Wana Putih.
- 1 (Satu) Helai Kaos Kerah Warna Abu-Abu.
- 1 (Satu) Buah Topi Warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Topi Warna Hitam.
- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam.
- 1 (Satu) Helai Kaos Warna Hitam.
- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam.
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Abu-Abu.
- 1 (Satu) Buah Tali Pinggang.
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam.
- 1 (Satu) Helai Kaos Warna Hitam.
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih.
- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam.
- 1 (Satu) Helai Jacket Warna Hijau.
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek Jeans Warna Biru.

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Helai Kaos Warna Coklat.
- 1 (Satu) Helai Kaos Warna Hitam.
- 1(Satu) Helai Celana Pendek Warna Cream

Dipergunakan dalam perkara MELKI SEDEK LAPIKOLI ALS GOMANG

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa 1. Ariyanto Utung Als Anto Bin Alm Ramli Utung Terdakwa 2. Mikael Febryanto Kedang .Terdakwa 3. Salmon Lelangulu, Terdakwa 4. Samsudin Gomang Bin Alm Kamis Als Leman, Terdakwa 5. Erwin Gomangani, Terdakwa 6. Fredrik Dawangbery Als Bapak Ratu, Terdakwa 7. Markus Serfelius Moduhina Als Brian, Terdakwa 8. Zet Beny Als Dopong, dan atau penasehat hukum secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Terdakwa 1. Ariyanto Utung Als Anto Bin Alm Ramli Utung Terdakwa 2. Mikael Febryanto Kedang .Terdakwa 3. Salmon Lelangulu, Terdakwa 4. Samsudin Gomang Bin Alm Kamis Als Leman, Terdakwa 5. Erwin Gomangani, Terdakwa 6. Fredrik Dawangbery Als Bapak Ratu, Terdakwa 7. Markus Serfelius Moduhina Als Brian, Terdakwa 8. Zet Beny Als Dopong tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 212 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;
3. Membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Para Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvolging);
4. Menyatakan agar Para Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
5. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-200/Eku.2/Batam/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa 1 Ariyanto Untung Als Anto Bin Alm Ramli Untung, bersama sama dengan Terdakwa 2 Mikael Febryanto Kedang Als Febri, Terdakwa 3 Salmon Lelangulu Als Salmon, Terdakwa 4 Samsudin Gomang Bin Alm Kamis Als Leman, Terdakwa 5 Erwin Gomangani, Terdakwa 6 Fredik Dawangbery Als Bapak Ratu, Terdakwa 7 Markus Serfeli Moduhina Als Brian, Terdakwa 8 Zet Beny Als Dopong, dan Saksi Melki Sadek Lapikoli Als Gomang (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023, sekira pukul 09.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Julni 2023 atau setidaknya masih ditahun 2023 bertempat di Ruli Tangki Seribu, Kel. Kampung Seraya, Kec. Batu Ampar Batam Kota, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Yang melakukan, turut serta melakukan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan padanya" perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan November 2022 pihak dari PT. Batamas Indah Permai melakukan mediasi bersama warga yang menempati lahan seluas + 2 Ha di Tangki Seribu, Kel. Kampung Seraya, Kec. Batu Ampar Batam Kota yang ditempati oleh 455 Kepala Keluarga, dan hasil mediasi tersebut sebanyak 322 Kepala Keluarga bersedia menerima kompensasi sementara ada 133 Kepala Keluarga tetap bertahan tinggal dilahan milik PT. Batamas Indah Permai;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2023 pihak PT. Batamas Indah Permai memberikan surat pemberitahuan yang berisi himbauan kepada warga yang menerima atau pun yang tidak mau menerima kompensasi untuk mengosongkan lahan milik PT. Batamas Indah Permai paling lambat tanggal 10 Februari 2023 ;

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 pihak PT. Batamas Indah Permai membuat surat permohonan penertiban lahan yang ditujukan kepada Walikota Batam, dikarenakan masyarakat tidak mau mengosokan lahan milik PT. Batamas Indah Permai yang yang ditempati, berdasarkan Lampiran Keputusan Walikota Batam Nomor 561 tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Susunan Keanggotaan Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Rumah Liar, Kios Liar dan Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam tahun 2023 dan setelah Tim Terpadu mengeluarkan surat peringatan ke-III dengan Nomor : III/TIM-TPD/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Imam Tohari, SH. MH, selaku Wakil Ketua I, yang ditujukan kepada pemilik bangunan yang berada diatas lahan PT. Batammas Indah Permai Rt. 003 Rw 006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar, tetapi ditolak oleh pemilik bangunan
- Bahwa selanjutnya Tim Terpadu membuat surat no 134/TIM-TPD/VII/2023 tanggal 03 Juli yang ditujukan kepada Kapolresta Barelang perihal Permintaan personil untuk penertiban terhadap bangunan yang berada diatas lahan PT. Batamas Indah Permai Rt. 003 Rw 006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar, kemudian dari Kepolisian Resort Kota Barelang mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1717/VII/PAM.3.3/2023 tanggal 4 Juli 2023, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor 76/A3.4/7/2023 tanggal 4 Juli 2023 , Pemerintah Kota Batam Satuan Polisi Pamong Peraja mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 000.1.10.1/492/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang masing masing menurunkan personil untuk mendampingi Tim Terpadu Kota Batam melaksanakan pengamanan dan penertiban terhadap bangunan yang berada diatas lahan PT. Batamas Indah Permai Rt. 003 Rw 006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB Para personil dari Polresta Barelang, Sat Pol PP, Dit Pam yang telah mendapatkan Surat Perintah tugas berkumpul di Alun Alun Dataran Engku Putri yang kemudian bergerak menuju ke lokasi penertiban bangunan yang berada diatas lahan PT. Batamas Indah Permai Rt. 003 Rw 006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar, dan sebelum sampai ke lokasi Tim Terpadu Kota Batam bersama dengan personil pengamanan dihadap oleh masyarakat yang diantaranya Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3,

Halaman 10 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4, Terdakwa 5, Terdakwa 6, Terdakwa 7, Terdakwa 8, dan Saksi MELKI SADEK LAPIKOLI ALS GOMANG mencegat Tim Terpadu Kota Batam dengan menutup akses untuk masuk kelokasi dengan menggunakan portal dan berdiri didekat portal tersebut dengan memegang batu, bom molotop, Parang, senjata tajam, sementara saksi MELKI SADEK LAPIKOLI ALS GOMANG membawa busar dan anak panah serta menggunakan hlem berwarna kuning, pada saat personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam maju untuk masuk kelokasi, dengan menggunakan tameng dan baju pelindung, masyarakat yang menolak penertiban berteriak “habisi, lempar, bakar”, yang kemudian personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam dilempar oleh masyarakat dengan menggunakan bom molotop, lalu Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5, Terdakwa 6, Terdakwa 7, Terdakwa 8, dan masyarakat yang melakukan penolakan penertiban melempar batu dan botol kaca kearah Personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam, yang membuat tameng yang digunakan oleh Personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam menjadi pecah dan lemparan batu mengenai Personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam diantaranya mengenai Saksi Geta Ario, Saksi Hotman Batu Bara, Saksi Meliaki Simamora, Saksi Muhammad, dan Saksi Dwi Murtono yang mengalami luka dikarenakan benda tajam, kemudian Personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam mundur digantikan oleh personil dari Sabhara Polresta Bareleng tetapi masyarakat yang melakukan penolakan tetap melakukan pelemparan batu dan botol kaca kearah Personil dari Sabhara Polresta Bareleng yang membuat Para personil Sabhara Polresta Bareleng mundur, dan digantikan Brimob Polda Kepri yang menggunakan pelindung diri baju vest dan tameng sekat berukuran besar dan tameng fiber berukuran kecil diikuti oleh Pleton 3 Ton Tindak membawa senjata flas ball, yang kemudian maju secara perlahan mendekati masyarakat yang berada didekat Pos Kamling, tetapi masyarakat yang berada di dekat Pos Kamling tetap melempari dengan menggunakan batu dan dan botol kaca, lalu Saksi Toto Harianto dari Pleton 3 Ton Tindak menembakkan gas air mata kearah kerumunan masyarakat untuk membubarkan kerumunan masyarakat, dan pada saat Saksi Toto Harianto selesai menembakkan gas air mata, Saksi

Halaman 11 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELKI SADEK LAPIKOLI ALS GOMANG mengarahkan busur dan anak panah kearah Saksi Toto Harianto lalu melepaskan anak panah tersebut yang kemudian mengenai dan menancap di bahu kiri Saksi Toto Harianto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 212 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa 1 Ariyanto Untung Als Anto Bin Alm Ramli Untung, bersama sama dengan Terdakwa 2 Mikael Febryanto Kedang Als Febri, Terdakwa 3 Salmon Lelangulu Als Salmon, Terdakwa 4 Samsudin Gomang Bin Alm Kamis Als Leman, Terdakwa 5 Erwin Gomangani, Terdakwa 6 Fredik Dawangbery Als Bapak Ratu, Terdakwa 7 Markus Serfelius Moduhina Als Brian, Terdakwa 8 Zet Beny Als Dopong, dan Saksi Melki Sadek Lapikoli Als Gomang (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023, sekira pukul 09.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Julni 2023 atau setidaknya masih ditahun 2023 bertempat di Ruli Tangki Seribu, Kel. Kampung Seraya, Kec. Batu Ampar Batam Kota, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Yang melakukan, turut serta melakukan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan padanya yang mengakibatkan luka luka” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan November 2022 pihak dari PT. Batamas Indah Permai melakukan mediasi bersama warga yang menempati lahan seluas + 2 Ha di Tangki Seribu, Kel. Kampung Seraya, Kec. Batu Ampar Batam Kota yang ditempati oleh 455 Kepala Keluarga, dan hasil mediasi tersebut sebanyak 322 Kepala Keluarga bersedia menerima kompensasi sementara ada 133 Kepala Keluarga tetap bertahan tinggal dilahan milik PT. Batamas Indah Permai;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2023 pihak PT. Batamas Indah Permai memberikan surat pemberitahuan yang berisi himbauan kepada warga yang menerima atau pun yang tidak mau menerima

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi untuk mengosongkan lahan milik PT. Batamas Indah Permai paling lambat tanggal 10 Februari 2023 ;

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 pihak PT. Batamas Indah Permai membuat surat permohonan penertiban lahan yang ditujukan kepada Walikota Batam, dikarenakan masyarakat tidak mau mengosongkan lahan milik PT. Batamas Indah Permai yang yang ditempati, berdasarkan Lampiran Keputusan Walikota Batam Nomor 561 tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Susunan Keanggotaan Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Rumah Liar, Kios Liar dan Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam tahun 2023 dan setelah Tim Terpadu mengeluarkan surat peringatan ke-III dengan Nomor : III/TIM-TPD/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Imam Tohari, SH. MH, selaku Wakil Ketua I, yang ditujukan kepada pemilik bangunan yang berada diatas lahan PT. Batammass Indah Permai Rt. 003 Rw 006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar, tetapi ditolak oleh pemilik bangunan

- Bahwa selanjutnya Tim Terpadu membuat surat no 134/TIM-TPD/VII/2023 tanggal 03 Juli yang ditujukan kepada Kapolresta Barelang perihal Permintaan personil untuk penertiban terhadap bangunan yang berada diatas lahan PT. Batamas Indah Permai Rt. 003 Rw 006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar, kemudian dari Kepolisian Resort Kota Barelang mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1717/VII/PAM.3.3/2023 tanggal 4 Juli 2023, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor 76/A3.4/7/2023 tanggal 4 Juli 2023 , Pemerintah Kota Batam Satuan Polisi Pamong Peraja mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 000.1.10.1/492/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang masing masing menurunkan personil untuk mendampingi Tim Terpadu Kota Batam melaksanakan pengamanan dan penertiban terhadap bangunan yang berada diatas lahan PT. Batamas Indah Permai Rt. 003 Rw 006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB Para personil dari Polresta Barelang, Sat Pol PP, Dit Pam yang telah mendapatkan Surat Perintah tugas berkumpul di Alun Alun Dataran Engku Putri yang kemudian bergerak menuju ke lokasi penertiban bangunan yang berada diatas lahan PT. Batamas Indah Permai Rt. 003 Rw 006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar, dan sebelum sampai ke lokasi Tim

Halaman 13 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu Kota Batam bersama dengan personil pengamanan dihadang oleh masyarakat yang diantaranya Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5, Terdakwa 6, Terdakwa 7, Terdakwa 8, dan Saksi MELKI SADEK LAPIKOLI ALS GOMANG mencegat Tim Terpadu Kota Batam dengan menutup akses untuk masuk kelokasi dengan menggunakan portal dan berdiri didekat portal tersebut dengan memegang batu, bom molotop, Parang, senjata tajam, sementara saksi MELKI SADEK LAPIKOLI ALS GOMANG membawa busar dan anak panah serta menggunakan hlem berwarna kuning, pada saat personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam maju untuk masuk kelokasi, dengan menggunakan tameng dan baju pelindung, masyarakat yang menolak penertiban berteriak "habisi, lempar, bakar", yang kemudian personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam dilempar oleh masyarakat dengan menggunakan bom molotop, lalu Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5, Terdakwa 6, Terdakwa 7, Terdakwa 8, dan masyarakat yang melakukan penolakan penertiban melempar batu dan botol kaca kearah Personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam, yang membuat tameng yang digunakan oleh Personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam menjadi pecah dan lemparan batu mengenai Personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam diantaranya mengenai Saksi Geta Ario, Saksi Hotman Batu Bara, Saksi Meliaki Simamora, Saksi Muhammad, dan Saksi Dwi Murtono yang mengalami luka dikarenakan benda tajam, kemudian Personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam mundur digantikan oleh personil dari Sabhara Polresta Barelang tetapi masyarakat yang melakukan penolakan tetap melakukan pelemparan batu dan botol kaca kearah Personil dari Sabhara Polresta Barelang yang membuat Para personil Sabhara Polresta Barelang mundur, dan digantikan Brimob Polda Kepri yang menggunakan pelindung diri baju vest dan tameng sekat berukuran besar dan tameng fiber berukuran kecil diikuti oleh Pleton 3 Ton Tindak membawa senjata flas ball, yang kemudian maju secara perlahan mendekati masyarakat yang berada didekat Pos Kamling, tetapi masyarakat yang berada di dekat Pos Kamling tetap melempari dengan menggunakan batu dan dan botol kaca, lalu Saksi Toto Harianto dari Pleton 3 Ton Tindak menembakkan gas air mata kearah

Halaman 14 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumunan masyarakat untuk membubarkan kerumunan masyarakat, dan pada saat Saksi Toto Harianto selesai menembakkan gas air mata, Saksi MELKI SADEK LAPIKOLI ALS GOMANG mengarahkan busur dan anak panah kearah Saksi Toto Harianto lalu melepaskan anak panah tersebut yang kemudian mengenai dan menancap di bahu kiri Saksi Toto Harianto.

- Bahwa akibat lemparan batu, botol kaca, serta benda tajam yang dipergunakan oleh masyarakat yang menolak penertiban lahan, mengakibatkan adanya luka luka yang dialami oleh personil yang mendampingi Tim Terpadu Kota Batam, sebagaimana yang termuat dalam :

- Visum Et Repertum RS Budi Kemuliaan Batam Nomor : 134/Dir/VER/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr Ismanto Soemantoro Sp. B selaku dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap TOTO HARIANTO dari hasil pemeriksaan luar anak panah tertancap dibagian luar bahu kiri menembus rompi dan baju dinas, tampak luka dengan anak panah yang masih tertancap ujung anak panah dicabut dan dikeluarkan oprasi perluasan luka, luka operasi dijahit;

- Visum Et Repertum RS Harapan Bunda Nomor : 14519/RSHB/VERT/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr Primanita Novi Andriati selaku dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap GETTA ARIO dari hasil pemeriksaan anggota gerak terdapat memar dilutut kiri diduga kekerasan benda tumpul;

- Visum Et Repertum RS Harapan Bunda Nomor : 14518/RSHB/VERT/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr Primanita Novi Andriati selaku dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap HOTMAN BATUBARA dari hasil pemeriksaan kepala dan leher terdapat memar dipipi kiri diduga kekerasan benda tumpul ;

- Visum Et Repertum RS Harapan Bunda Nomor : 14520/RSHB/VERT/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr Primanita Novi Andriati selaku dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD BIN ALM IBRAHIM dari hasil pemeriksaan anggota gerak terdapat bengkok di betis kiri diduga kekerasan benda tumpul ;

- Visum Et Repertum RS Harapan Bunda Nomor : 14517/RSHB/VERT/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr Primanita Novi Andriati selaku dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap DWI MURTONO BIN SLAMET WIDAYAT dari hasil pemeriksaan badan terdapat empat luka dipinggang kiri bagian tengah diduga kekerasan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 213 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;
ATAU
KETIGA

Bahwa ia Terdakwa 1 Ariyanto Untung Als Anto Bin Alm Ramli Untung, bersama sama dengan Terdakwa 2 Mikael Febryanto Kedang Als Febri, Terdakwa 3 Salmon Lelangulu Als Salmon, Terdakwa 4 Samsudin Gomang Bin Alm Kamis Als Leman, Terdakwa 5 Erwin Gomangani, Terdakwa 6 Fredik Dawangbery Als Bapak Ratu, Terdakwa 7 Markus Serfelius Moduhina Als Brian, Terdakwa 8 Zet Beny Als Dopong, dan Saksi Melki Sadek Lapikoli Als Gomang (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023, sekira pukul 09.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Julni 2023 atau setidaknya masih tahun 2023 bertempat di Ruli Tangki Seribu, Kel. Kampung Seraya, Kec. Batu Ampar Batam Kota, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan padanya dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan luka luka” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan November 2022 pihak dari PT. Batamas Indah Permai melakukan mediasi bersama warga yang menempati lahan seluas + 2 Ha di Tangki Seribu, Kel. Kampung Seraya, Kec. Batu Ampar Batam Kota yang ditempati oleh 455 Kepala Keluarga, dan hasil mediasi tersebut sebanyak 322 Kepala Keluarga bersedia menerima kompensasi sementara ada 133 Kepala Keluarga tetap bertahan tinggal dilahan milik PT. Batamas Indah Permai;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2023 pihak PT. Batamas Indah Permai memberikan surat pemberitahuan yang berisi himbauan kepada warga yang menerima atau pun yang tidak mau menerima

Halaman 16 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi untuk mengosongkan lahan milik PT. Batamas Indah Permai paling lambat tanggal 10 Februari 2023 ;

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 pihak PT. Batamas Indah Permai membuat surat permohonan penertiban lahan yang ditujukan kepada Walikota Batam, dikarenakan masyarakat tidak mau mengosongkan lahan milik PT. Batamas Indah Permai yang yang ditempati, berdasarkan Lampiran Keputusan Walikota Batam Nomor 561 tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Susunan Keanggotaan Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Rumah Liar, Kios Liar dan Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam tahun 2023 dan setelah Tim Terpadu mengeluarkan surat peringatan ke-III dengan Nomor : III/TIM-TPD/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Imam Tohari, SH. MH, selaku Wakil Ketua I, yang ditujukan kepada pemilik bangunan yang berada diatas lahan PT. Batamas Indah Permai Rt. 003 Rw 006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar, tetapi ditolak oleh pemilik bangunan

- Bahwa selanjutnya Tim Terpadu membuat surat no 134/TIM-TPD/VII/2023 tanggal 03 Juli yang ditujukan kepada Kapolresta Barelang perihal Permintaan personil untuk penertiban terhadap bangunan yang berada diatas lahan PT. Batamas Indah Permai Rt. 003 Rw 006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar, kemudian dari Kepolisian Resort Kota Barelang mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1717/VII/PAM.3.3/2023 tanggal 4 Juli 2023, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor 76/A3.4/7/2023 tanggal 4 Juli 2023 , Pemerintah Kota Batam Satuan Polisi Pamong Peraja mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 000.1.10.1/492/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang masing masing menurunkan personil untuk mendampingi Tim Terpadu Kota Batam melaksanakan pengamanan dan penertiban terhadap bangunan yang berada diatas lahan PT. Batamas Indah Permai Rt. 003 Rw 006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB Para personil dari Polresta Barelang, Sat Pol PP, Dit Pam yang telah mendapatkan Surat Perintah tugas berkumpul di Alun Alun Dataran Engku Putri yang kemudian bergerak menuju ke lokasi penertiban bangunan yang berada diatas lahan PT. Batamas Indah Permai Rt. 003 Rw 006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar, dan sebelum sampai ke lokasi Tim

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu Kota Batam bersama dengan personil pengamanan dihadang oleh masyarakat yang sebelumnya sudah menunggu kedatangan Tim Terpadu Kota Batam diantaranya Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5, Terdakwa 6, Terdakwa 7, Terdakwa 8, dan Saksi MELKI SADEK LAPIKOLI ALS GOMANG mencegat Tim Terpadu Kota Batam dengan menutup akses untuk masuk kelokasi dengan menggunakan portal dan berdiri didekat portal tersebut dengan memegang batu, bom molotop, Parang, senjata tajam, sementara saksi MELKI SADEK LAPIKOLI ALS GOMANG membawa busar dan anak panah serta menggunakan hlem berwarna kuning, pada saat personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam maju untuk masuk kelokasi, dengan menggunakan tameng dan baju pelindung, masyarakat yang menolak penertiban berteriak “habisi, lempar, bakar”, yang kemudian personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam dilempar oleh masyarakat dengan menggunakan bom molotop, lalu Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5, Terdakwa 6, Terdakwa 7, Terdakwa 8, dan masyarakat yang melakukan penolakan penertiban melempar batu dan botol kaca kearah Personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam, yang membuat tameng yang digunakan oleh Personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam menjadi pecah dan lemparan batu mengenai Personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam diantaranya mengenai Saksi Geta Ario, Saksi Hotman Batu Bara, Saksi Meliaki Simamora, Saksi Muhammad, dan Saksi Dwi Murtono yang mengalami luka dikarenakan benda tajam, kemudian Personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam mundur digantikan oleh personil dari Sabhara Polresta Barelang tetapi masyarakat yang melakukan penolakan tetap melakukan pelemparan batu dan botol kaca kearah Personil dari Sabhara Polresta Barelang yang membuat Para personil Sabhara Polresta Barelang mundur, dan digantikan Brimob Polda Kepri yang menggunakan pelindung diri baju vest dan tameng sekat berukuran besar dan tameng fiber berukuran kecil diikuti oleh Pleton 3 Ton Tindak membawa senjata flas ball, yang kemudian maju secara perlahan mendekati masyarakat yang berada didekat Pos Kamling, tetapi masyarakat yang berada di dekat Pos Kamling tetap melempari dengan menggunakan batu dan dan botol kaca, lalu Saksi

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toto Harianto dari Pleton 3 Ton Tindak menembakkan gas air mata kearah kerumunan masyarakat untuk membubarkan kerumunan masyarakat, dan pada saat Saksi Toto Harianto selesai menembakkan gas air mata, Saksi MELKI SADEK LAPIKOLI ALS GOMANG mengarahkan busur dan anak panah kearah Saksi Toto Harianto lalu melepaskan anak panah tersebut yang kemudian mengenai dan menancap di bahu kiri Saksi Toto Harianto.

- Bahwa akibat lemparan batu, botol kaca, serta benda tajam yang dipergunakan oleh masyarakat yang menolak penertiban lahan, mengakibatkan adanya luka luka yang dialami oleh personil yang mendampingi Tim Terpadu Kota Batam, sebagaimana yang termuat dalam :

- Visum Et Repertum RS Budi Kemuliaan Batam Nomor : 134/Dir/VER/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr Ismanto Soemantoro Sp. B selaku dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap TOTO HARIANTO dari hasil pemeriksaan luar anak panah tertancap dibagian luar bahu kiri menembus rompi dan baju dinas, tampak luka dengan anak panah yang masih tertancap ujung anak panah dicabut dan dikeluarkan oprasi perluasan luka, luka operasi dijahit;
- Visum Et Repertum RS Harapan Bunda Nomor : 14519/RSHB/VERT/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr Primanita Novi Andriati selaku dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap GETTA ARIO dari hasil pemeriksaan anggota gerak terdapat memar dilutut kiri diduga kekerasan benda tumpul;
- Visum Et Repertum RS Harapan Bunda Nomor : 14518/RSHB/VERT/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr Primanita Novi Andriati selaku dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap HOTMAN BATUBARA dari hasil pemeriksaan kepala dan leher terdapat memar dipipi kiri diduga kekerasan benda tumpul ;
- Visum Et Repertum RS Harapan Bunda Nomor : 14520/RSHB/VERT/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr Primanita Novi Andriati selaku dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD BIN ALM IBRAHIM dari hasil pemeriksaan anggota gerak terdapat bengkok di betis kiri diduga kekerasan benda tumpul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum RS Harapan Bunda Nomor : 14517/RSHB/VERT/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr Primanita Novi Andriati selaku dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap DWI MURTONO BIN SLAMET WIDAYAT dari hasil pemeriksaan badan terdapat empat luka dipinggang kiri bagian tengah diduga kekerasan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 24 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI;

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm atas nama Terdakwa I. Ariyanto Utung als Anto Bin Alm Ramli Utung, Terdakwa II. Mikael Febryanto Kedang Als Febri, Terdakwa III. Salmon Lelangulu Als Salmon, Terdakwa IV. Samsudin Gomang Bin Alm Kamis als Leman, Terdakwa V. Erwin Gomangani, Terdakwa VI. Fredrik Dawangbery als Bapak Ratu, Terdakwa VII. Markus Serfelius Moduhina als Brian dan Terdakwa VIII. Zet Beny als Dopong tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MELIAKI SIMAMORA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Rumah Liar tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam;
 - Bahwa Yang terjadi pada saat itu Warga rumah liar tangki seribu menolak kegiatan eksekusi penggusuran, hingga terjadi bentrok antara Warga dengan aParat Tim Terpadu yang terdiri dari Polri, TNI, Sat Pol PP, DITPAM yang sedang melaksanakan tugas pengamanan pengosongan lahan Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam, dimana Warga

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam telah melempar batu dan Bom molotof ke arah petugas pada saat kami sampai di lokasi, bahkan ada petugas dari Tim Terpadu yang terkena panah dari Warga Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam tersebut ;

- Bahwa Saksi mengetahui Karena Saksi ikut didalam kegiatan eksekusi pengusuran rumah liar tangki seribu tersebut, Saksi masuk dalam Tim Terpadu dari Satpol PP Kota Batam, dan Posisi Satpol PP adalah Barisan paling depan sehingga banyak dari Anggota Satpol PP yang terkena lemparan Batu dari Warga Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Para Terdakwa ada apa tidak di lokasi tersebut karena banyak orang;
- Bahwa Yang memberi Tugas PEMKO, atasan Saksi Ibu GITA MALINDA, S.STP selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : 000.1.10.1/492/VII/2023, tanggal 03 Juli 2023 untuk Melaksanakan Tugas Penertiban Terhadap Bangunan yang berada diatas lahan PT.Batamas Indah Permai dengan PL nomor:25.85030217.H1 di RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Jam 07.00 Wib s/d selesai;
- Bahwa Yang memberi Tugas PEMKO, atasan Saksi Ibu GITA MALINDA, S.STP selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : 000.1.10.1/492/VII/2023, tanggal 03 Juli 2023 untuk Melaksanakan Tugas Penertiban Terhadap Bangunan yang berada diatas lahan PT.Batamas Indah Permai dengan PL nomor:25.85030217.H1 di RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Jam 07.00 Wib s/d selesai;
- Bahwa Posisi Saksi pada saat itu didepan karena Satpol PP ditempatkan di bagian depan, makanya anggota Satpol PP habis terkena lemparan batu dan botol dari Warga. Peralatan Tameng yang Kami bawa hancur terkena lemparan batu dan botol dari Warga;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa ada dilokasi pada saat bentrok terjadi antara Warga Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam dengan AParat Tim Terpadu, akan tetapi Para Terdakwa tidak ada melempari aParat

Halaman 21 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tim Terpadu dengan Batu atau botol apalagi melempari dengan Bom molotof pada saat kejadian di Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam tersebut;

2. Saksi MUHAMMAD Bin Alm IBRAHIM S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Rumah Liar tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam;

- Bahwa yang terjadi pada saat itu Warga rumah liar tangki seribu menolak kegiatan eksekusi penggusuran, hingga terjadi bentrok antara Warga dengan aParat Tim Terpadu yang terdiri dari Polri, TNI, Sat Pol PP, DITPAM yang sedang melaksanakan tugas pengamanan pengosongan lahan Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam, dimana Warga Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam telah melempar batu dan Bom molotof ke arah petugas pada saat kami sampai di lokasi, bahkan ada petugas dari Tim Terpadu yang terkena panah dari Warga Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam tersebut ;

- Bahwa karena Saksi ikut didalam kegiatan eksekusi penggusuran rumah liar tangki seribu tersebut, Saksi masuk dalam Tim Terpadu dari Satpol PP Kota Batam, dan Posisi Satpol PP adalah Barisan paling depan sehingga banyak dari Anggota Satpol PP yang terkena lemparan Batu dari Warga Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam tersebut;

- Bahwa Saksi Anggota Satpol PP Kota Batam ;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Para Terdakwa ada apa tidak di lokasi tersebut karena saat itu banyak orang ;

- Bahwa Saksi ada terkena lemparan batu, kena dibagian kaki sebelah kiri yang mengakibatkan luka ;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa, Saksi tidak melihatnya karena suasana telah ricuh dan ramai ;

- Bahwa Saksi ikut karena Saksi telah ditugaskan untuk melakukan pengosongan lahan yang terletak di Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam ;

- Bahwa yang memberi Tugas PEMKO, atasan Saksi Ibu GITA MALINDA, S.STP selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor :

Halaman 22 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000.1.10.1/492/VII/2023, tanggal 03 Juli 2023 untuk Melaksanakan Tugas Penertiban Terhadap Bangunan yang berada diatas lahan PT.Batamas Indah Permai dengan PL nomor:25.85030217.H1 di RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Jam 07.00 Wib s/d selesai ;

- Bahwa pada saat Kami turun ke lokasi Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam, tidak ada Negosiasi lagi, ketika Kami sampai dilokasi kira-kira 10(sepuluh) Meter batu-batu, botol dan kaleng sudah beterbangan dari arah Warga, melempari Kami ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melempar batu, karena ramai, pada saat itu ada juga yang membawa Parang dan panah, warga yang ada dilokasi pada saat itu ada sekitar 100 (seratus) orang ;

- Bahwa dari kejadian ini ada terluka dari Satpol PP dan Tim Terpadu;

- Bahwa rekan-rekan dari Satpol PP Pemko Batam yang menjadi korban terluka pada saat kejadian adalah sdr. DWI MURTONO mengalami luka memar bagian punggung bekas pukulan benda tajam, sdr. HOTMAN BATUBARA mengalami luka pada bagian wajah akibat lemparan batu, sdr. MELIAKI SIMAMORA mengalami luka robek pada bagian leher sebelah kanan akibat lemparan batu, sdr. GETTA ARIO mengalami luka memar pada bagian paha kiri dan lutut kiri akibat lemparan batu, dan ada juga korban dari pihak Kepolisian yang terkena anak panah pada bagian pundaknya namun Saksi tidak mengetahui namanya. Sedangkan Saksi sendiri mengalami luka memar pada kaki sebelah kiri akibat lemparan batu dan telah berobat ke Rumah Sakit Harapan Bunda serta telah mendapat tindakan medis dari petugas kesehatan di Rumah Sakit tersebut ;

- Bahwa Tim Terpadu pada saat datang ke lokasi Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam belum melakukan pengosongan atau penggusuran, Ketika Kami sampai dilokasi sudah langsung bentrok antara Warga dan AParat, dimana Warga langsung melempari Kami dengan batu dan botol

- Bahwa posisi Saksi pada saat itu didepan karena Satpol PP ditempatkan dibagian depan, makanya anggota Satpol PP habis terkena lemparan batu dan botol dari Warga. Peralatan Tameng yang Kami bawa hancur terkena lemparan batu dan botol dari Warga ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, karena ketika barisan depan Anggota Satpol PP banyak yang menjadi korban dan terluka, serta alat Tameng

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa hancur, Kapolres langsung menyuruh Kami mundur dan kemudian masuk BRIMOP, Saksi dan Rekan-rekan Satpol PP yang terluka kemudian dibawa ke Rumah Sakit, sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya ;

- Bahwa pada saat akan turun kelokasi Kami di Brifing dulu yang dipimpin oleh Kapolres ;

- Bahwa Isi briefing saat itu kami Tim Terpadu pada saat turun ke lokasi warga Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam harus humanis ;

- Bahwa bagaimana Kami mau Humanis, ketika sampai saja di lokasi, Kami sudah dilempari Batu dan botol oleh warga Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam ;

- Bahwa Saksi tidak tahu karena ramai, Saksi tidak tahu siapa saja yang telah melempari batu dan botol kepada Kami Pihak AParat dari Tim Terpadu ;

- Bahwa Tim Terpadu terdiri dari Satpol PP Kota Batam, Ditpam BP Batam, Polri dan TNI ;

- Bahwa saat itu Saksi ditugaskan sebagai Personil Huru Hara (PPH) yang melakukan pengendalian masa kepada masyarakat yang melakukan perolakan dan penertiban di Lahan PT. BATAM MAS INDAH PERMAI ;

- Bahwa perlengkapan yang disediakan utk petugas PHH berupa Tongkat T, Tameng PHH, Body Vest serta Helem PHH;

- Bahwa Saksi ditugaskan untuk pengosongan lahan, Saksi di Tim Terpadu tersebut sebagai Anggota Satpol PP, perintah atasan untuk mengosongkan lahan ;

- Bahwa kenapa dikosongkan Saksi tidak tahu

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa ada dilokasi pada saat bentrok terjadi antara Warga Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam dengan AParat Tim Terpadu, akan tetapi Para Terdakwa tidak ada melempari aParat dari Tim Terpadu dengan Batu atau botol apalagi melempari dengan Bom molotof pada saat kejadian di Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam tersebut;

3. Saksi HOTMAN BATUBARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.30 Wib di Rumah Liar tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam;

- Bahwa yang terjadi pada saat itu Warga rumah liar tangki seribu menolak kegiatan eksekusi penggusuran, hingga terjadi bentrok antara Warga dengan aParat Tim Terpadu yang terdiri dari Polri, TNI, Sat Pol PP, DITPAM yang sedang melaksanakan tugas pengamanan pengosongan lahan Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam, dimana Warga Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam telah melempar batu dan Bom molotof ke arah petugas pada saat kami sampai di lokasi, bahkan ada petugas dari Tim Terpadu yang terkena panah dari Warga Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam tersebut ;
- Bahwa karena Saksi ikut didalam kegiatan eksekusi penggusuran rumah liar tangki seribu tersebut, Saksi masuk dalam Tim Terpadu dari Satpol PP Kota Batam, dan Posisi Satpol PP adalah Barisan paling depan sehingga banyak dari Anggota Satpol PP yang terkena lemparan Batu dari Warga Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam tersebut;
- Bahwa Saksi Anggota Satpol PP Kota Batam ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Para Terdakwa ada apa tidak di lokasi tersebut karena saat itu banyak orang ;
- Bahwa Saksi ada terkena lemparan batu, kena dibagian wajah yang mengakibatkan luka ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa, Saksi tidak melihatnya karena suasana telah ricuh dan ramai ;
- Bahwa Saksi ikut karena Saksi telah ditugaskan untuk melakukan pengosongan lahan yang terletak di Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam ;
- Bahwa yang memberi Tugas PEMKO, atasan Saksi Ibu GITA MALINDA, S.STP selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : 000.1.10.1/492/VII/2023, tanggal 03 Juli 2023 untuk Melaksanakan Tugas Penertiban Terhadap Bangunan yang berada diatas lahan PT.Batamas Indah Permai dengan PL nomor:25.85030217.H1 di RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Jam 07.00 Wib s/d selesai ;
- Bahwa Pada saat Kami turun ke lokasi Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung

Halaman 25 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam, tidak ada Negosiasi lagi, ketika Kami sampai dilokasi kira-kira 10(sepuluh) Meter batu-batu, botol dan kaleng sudah beterbangan dari arah Warga, melempari Kami ;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melempar batu, karena ramai, pada saat itu ada juga yang membawa Parang dan panah, warga yang ada dilokasi pada saat itu ada sekitar 100 (seratus) orang ;

- Bahwa rekan-rekan dari Satpol PP Pemko Batam yang menjadi korban terluka pada saat kejadian adalah sdr. DWI MURTONO mengalami luka memar bagian punggung bekas pukulan benda tajam, sdr. MUHAMMAD Bin Alm IBRAHIM S mengalami luka pada bagian kaki sebelah kiri akibat lemparan batu, sdr. MELIAKI SIMAMORA mengalami luka robek pada bagian leher sebelah kanan akibat lemparan batu, sdr. GETTA ARIO mengalami luka memar pada bagian paha kiri dan lutut kiri akibat lemparan batu, dan ada juga korban dari pihak Kepolisian yang terkena anak panah pada bagian pundaknya namun Saksi tidak mengetahui namanya. Sedangkan Saksi sendiri mengalami luka pada bagian wajah akibat lemparan batu dan telah berobat ke Rumah Sakit Harapan Bunda serta telah mendapat tindakan medis dari petugas kesehatan di Rumah Sakit tersebut ;

- Bahwa Tim Terpadu pada saat datang ke lokasi Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam belum melakukan pengosongan atau penggusuran, Ketika Kami sampai dilokasi sudah langsung bentrok antara Warga dan AParat, dimana Warga langsung melempari Kami dengan batu dan botol

- Bahwa Posisi Saksi pada saat itu didepan karena Satpol PP ditempatkan bagian depan, makanya anggota Satpol PP habis terkena lemparan batu dan botol dari Warga. Peralatan Tameng yang Kami bawa hancur terkena lemparan batu dan botol dari Warga ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, karena ketika barisan depan Anggota Satpol PP banyak yang menjadi korban dan terluka, serta alat Tameng yang dibawa hancur, Kapolres langsung menyuruh Kami mundur dan kemudian masuk BRIMOP, Saksi dan Rekan-rekan Satpol PP yang terluka kemudian dibawa ke Rumah Sakit, sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya ;

- Bahwa pada saat akan turun kelokasi Kami di Brifing dulu yang dipimpin oleh Kapolres ;

- Bahwa Kami Tim Terpadu pada saat turun ke lokasi warga Ruli Tangki

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam harus humanis ;

- Bahwa bagaimana Kami mau Humanis, ketika sampai saja di lokasi, Kami sudah dilempari Batu dan botol oleh warga Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam ;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena ramai, Saksi tidak tahu siapa saja yang telah melempari batu dan botol kepada Kami Pihak AParat dari Tim Terpadu ;
- Bahwa Tim Terpadu terdiri dari Satpol PP Kota Batam, Ditpam BP Batam, Polri dan TNI ;
- Bahwa Saat itu Saksi ditugaskan sebagai Personil Huru Hara (PPH) yang melakukan pengendalian masa kepada masyarakat yang melakukan pernolakan dan penertiban di Lahan PT. BATAM MAS INDAH PERMAI ;
- Bahwa perlengkapan yang disediakan utk petugas PHH berupa Tongkat T, Tameng PHH, Body Vest serta Helem PHH;
- Bahwa Saksi ditugaskan untuk pengosongnan lahan, Saksi di Tim Terpadu tersebut sebagai Anggota Satpol PP, perintah atasan untuk mengosongkan lahan ;
- Bahwa Kenapa dikosongkan Saksi tidak tahu ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa ada dilokasi pada saat bentrok terjadi antara Warga Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam dengan AParat Tim Terpadu, akan tetapi Para Terdakwa tidak ada melempari aParat dari Tim Terpadu dengan Batu atau botol apalagi melempari dengan Bom molotof pada saat kejadian di Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam tersebut;

4. Saksi DWI MURTONO Bin SLAMET WIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang terjadi pada saat itu Warga rumah liar tangki seribu menolak kegiatan eksekusi penggusuran, hingga terjadi bentrok antara Warga dengan aParat Tim Terpadu yang terdiri dari Polri, TNI, Sat Pol PP, DITPAM yang sedang melaksanakan tugas pengamanan pengosongan lahan Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam, dimana Warga Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam telah melempar batu dan Bom molotof ke arah petugas pada saat kami sampai di lokasi, bahkan ada petugas dari Tim Terpadu yang terkena panah dari Warga Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ;

- Bahwa karena Saksi ikut didalam kegiatan eksekusi penggusuran rumah liar tangki seribu tersebut, Saksi masuk dalam Tim Terpadu dari Satpol PP Kota Batam, dan Posisi Satpol PP adalah Barisan paling depan sehingga banyak dari Anggota Satpol PP yang terluka pada saat bentrokan tersebut;

- Bahwa Saksi Honorer Anggota Satpol PP Kota Batam ;

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Para Terdakwa ada apa tidak di lokasi tersebut karena saat itu banyak orang ;

- Bahwa punggung Saksi yang telah dipukul dengan benda tajam yang mengakibatkan luka memar ;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa, Saksi tidak melihatnya karena suasana telah ricuh dan ramai ;

- Bahwa Saksi ikut karena Saksi telah ditugaskan untuk melakukan pengosongan lahan yang terletak di Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam ;

- Bahwa yang memberi Tugas PEMKO, atasan Saksi Ibu GITA MALINDA, S.STP selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : 000.1.10.1/492/VII/2023, tanggal 03 Juli 2023 untuk Melaksanakan Tugas Penertiban Terhadap Bangunan yang berada diatas lahan PT.Batamas Indah Permai dengan PL nomor:25.85030217.H1 di RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Jam 07.00 Wib s/d selesai ;

- Bahwa Pada saat Kami turun ke lokasi Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam, tidak ada Negosiasi lagi, ketika Kami sampai dilokasi kira-kira 10(sepuluh) Meter batu-batu, botol dan kaleng sudah beterbangan dari arah Warga, melempari Kami ;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melempar batu, karena ramai, pada saat itu ada juga yang membawa Parang dan panah, warga yang ada dilokasi pada saat itu ada sekitar 100 (seratus) orang ;

- Bahwa rekan-rekan dari Satpol PP Pemko Batam yang menjadi korban terluka pada saat kejadian adalah sdr. MUHAMMAD Bin Alm IBRAHIM S mengalami luka pada bagian kaki sebelah kiri akibat lemparan batu, sdr. HOTMAN BATUBARA mengalami luka pada bagian wajah akibat lemparan batu, sdr. MELIAKI SIMAMORA mengalami luka robek pada bagian leher sebelah kanan akibat lemparan batu, sdr. GETTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIO mengalami luka memar pada bagian paha kiri dan lutut kiri akibat lemparan batu, dan ada juga korban dari pihak Kepolisian yang terkena anak panah pada bagian pundaknya namun Saksi tidak mengetahui namanya. Sedangkan Saksi sendiri mengalami luka memar bagian punggung bekas pukulan benda tajam dan telah berobat ke Rumah Sakit Harapan Bunda serta telah mendapat tindakan medis dari petugas kesehatan di Rumah Sakit tersebut

- Bahwa Tim Terpadu pada saat datang ke lokasi Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam belum melakukan pengosongan atau penggusuran, Ketika Kami sampai di lokasi sudah langsung bentrok antara Warga dan AParat, dimana Warga langsung melempari Kami dengan batu dan botol
- Bahwa posisi Saksi pada saat itu didepan karena Satpol PP ditempatkan di bagian depan, makanya anggota Satpol PP habis terkena lemparan batu dan botol dari Warga. Peralatan Tameng yang Kami bawa hancur terkena lemparan batu dan botol dari Warga ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, karena ketika barisan depan Anggota Satpol PP banyak yang menjadi korban dan terluka, serta alat Tameng yang dibawa hancur, Kapolres langsung menyuruh Kami mundur dan kemudian masuk BRIMOP, Saksi dan Rekan-rekan Satpol PP yang terluka kemudian dibawa ke Rumah Sakit, sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya ;
- Bahwa pada saat akan turun kelokasi Kami di Brifing dulu yang dipimpin oleh Kapolres ;
- Bahwa Kami Tim Terpadu pada saat turun ke lokasi warga Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam harus humanis ;
- Bahwa bagaimana Kami mau Humanis, ketika sampai saja di lokasi, Kami sudah dilempari Batu dan botol oleh warga Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam ;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena ramai, Saksi tidak tahu siapa saja yang telah melempari batu dan botol kepada Kami Pihak AParat dari Tim Terpadu ;
- Bahwa Tim Terpadu terdiri dari Satpol PP Kota Batam, Ditpam BP Batam, Polri dan TNI ;
- Bahwa saat itu Saksi ditugaskan sebagai Personil Huru Hara (PPH) yang melakukan pengendalian masa kepada masyarakat yang melakukan perkelahian dan penertiban di Lahan PT. BATAM MAS INDAH PERMAI ;

Halaman 29 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlengkapan yang disediakan utk petugas PHH berupa Tongkat T, Tameng PHH, Body Vest serta Helem PHH;
 - Bahwa saksi ditugaskan untuk pengosongan lahan, Saksi di Tim Terpadu tersebut sebagai Anggota Satpol PP, perintah atasan untuk mengosongkan lahan ;
 - Bahwa kenapa dikosongkan Saksi tidak tahu ;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa ada dilokasi pada saat bentrok terjadi antara Warga Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam dengan AParat Tim Terpadu, akan tetapi Para Terdakwa tidak ada melempari aParat dari Tim Terpadu dengan Batu atau botol apalagi melempari dengan Bom molotof pada saat kejadian di Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam tersebut ;
5. Saksi Darman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang terjadi pada saat itu Warga rumah liar tangki seribu menolak kegiatan eksekusi penggusuran, hingga terjadi bentrok antara Warga dengan aParat Tim Terpadu yang terdiri dari Polri, TNI, Sat Pol PP, DITPAM yang sedang melaksanakan tugas pengamanan pengosongan lahan Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam, dimana Warga Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam telah melempar batu dan Bom molotof ke arah petugas pada saat kami sampai di lokasi, bahkan ada petugas dari Tim Terpadu yang terkena panah dari Warga Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam tersebut ;
 - Bahwa karena Saksi ikut didalam kegiatan eksekusi penggusuran rumah liar tangki seribu tersebut, Saksi masuk dalam Tim Terpadu dari Ditpam BP Batam, dan pada saat itu Posisi Satpol PP adalah Barisan paling depan sehingga banyak dari Anggota Satpol PP yang terluka pada saat bentrokan tersebut;
 - Bahwa Saksi PNS BP Batam yang bertugas di bagian Direktorat Pengamanan Aset BP BATAM ;
 - Bahwa tugas dari Direktorat Pengamanan Aset BP BATAM adalah ;
 - Penyiapan bahan pelaksanaan pengamanan lingkungan dan hutan;
 - Penyiapan bahan pelaksanaan pengamanan aset dan obyek vital;
- dan;

Halaman 30 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyiapan bahan pelaksanaan mitigasi dan penanggulangan kebakaran

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 dimana Saksi bersama 100 orang rekan rekan dari DIT PAM BP BATAM mendapatkan Surat Perintah Nomor : 80/A3.4/7/2023, tanggal 05 Juli 2023 yang ditanda tangani Direktur Pengamanan Aset yaitu sdra. MOCH BADRUS untuk melaksanakan Penertiban bangunan diatas lahan PT. BATAMMAS Indah Permai RT/RW 003/006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar Kota Batam jam 08.00 Wib, sebelum turun kelokasi Kami terlebih dahulu melaksanakan Apel bersama TIM TERPADU selesai itu langsung menuju lokasi Penertiban bangunan diatas lahan PT. BATAMMAS Indah Permai RT/RW 003/006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar Kota Batam sesampainya disana TIM TERPADU mendapat larangan dari masyarakat dengan menutup jalan masuk sambil melemparkan batu, kayu, Bom Molotop, Botol Kaca saat itu yang pertama kali maju adalah Sat Pol PP Kota Batam akan tetapi masyarakat melempari Petugas Sat Pol PP Kotam Batam dengan Batu, Kayu, Botol Kaca dan Bom Molotop mengakibatkan beberapa tameng dari Sat Pol PP Kota Batam Pecah dan petugas Sat Pol PP Kota Batam mundur kemudian digantikan Sabhara Polresta Barelang akan tetapi saat itu Sabhara belum dapat masuk kedalam lokasi penertiban kemudian digantikan dengan Sat Brimob Polda Kepri dengan mendorong masuk kelokasi penertiban dengan menembakan gas air mata sehingga masyarakat yang melakukan penolakan/perlawanan membubarkan diri barulah disitulah Saksi melihat salah satu dari anggota Sat Brimob Polda Kepri terkena anak panah di bahu sebelah kiri setelah itu Personil Polresta Barelang melakukan penyisiran terhadap pelaku-pelaku pelemparan batu, kayu, botol kaca dan Bom Molotop serta yang menggunakan senjata tajam ;

- Bahwa pada saat itu Saksi ada melihat Terdakwa Samsudin Gomang Bin Alm Kamis als Leman, Terdakwa Fredrik Dawangbery als Bapak Ratu dan Terdakwa Markus Serfelius Moduhina als Brian ada dilokasi kerusakan pada saat itu akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah mereka ada ikut melempar batu ke aParat atau tidak Saksi tidak melihatnya karena saat itu banyak orang dan dalam keadaan ricuh ;
- Bahwa saksi tidak ada terkena lemparan batu
- Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian berada di barisan keempat, dibelakang Satpol PP, Satpol PP berada di barisan depan yang berhadapan

Halaman 31 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan warga Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam ;

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Wadanton 1 dengan tugas melakukan memberikan perintah kepada personil DIT PAM yang tersprin di Surat Perintah pada saat berada lokasi pengamanan, pada tanggal 05 Juli 2023 pukul 07.30 Wib bersama 124 (seratus dua puluh empat) personil Direktorat Pengamanan BP Batam ;

- Bahwa pada saat Kami turun ke lokasi Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam, tidak ada dilakukan Negosiasi lagi kepada warga karena sebelumnya Pihak Perusahaan sudah berapa kali melakukan negosiasi dengan warga, agar warga mengosongkan lahan tersebut karena lahan tersebut milik PT. BATAMMAS Indah Permai, dan Pihak Perusahaan PT. BATAMMAS Indah Permai juga telah menyediakan lahan kavling buat warga di Telaga Punggur serta uang kompensansi sebesar Rp.7.000.000,- / KK. (Kartu Keluarga) ;

- Bahwa awalnya Kami melaksanakan Apel terlebih dahulu di Alun-Alun Dataran Engku Puteri Kantor Walikota Batam, bersama Anggota Polresta Barelang, Sat Pol PP, BRIMOB, setelah itu mendapat arahan dari Wakapolresta Barelang kami dibagi menjadi 3 (tiga) tim pertama Kodim, tim kedua Pintu utama, tim ketiga jalan Borubudur, Saksi masuk kedalam tim 2 dipintu utama selesai mendapatkan arahan dari Wakapolresta Barelang saksi bersama 124 (seratus dua puluh empat) personil Direktorat Pengamanan BP Batam bersama-sama TNI/POLRI, Sat Pol PP, BRIMOB, bubar menuju lokasi pengusuran dan penertiban di RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam sesampainya didekat lokasi pengusuran dan penertiban bangunan pada pukul 09.15 Wib Personil Dit Pam bersama-sama TNI/POLRI dan Sat Pol PP berkumpul di halaman Masjid mendapatkan arahan kembali dari Kabag Ops Polresta Barelang lalu personil Sat BRIMOB, Sat Pol PP dan DIT PAM BP BATAM bersama menuju ketitik lokasi pengusuran belum sampai dititik pengusuran saksi melihat masyarakat sudah melakukan penolakan atas pengusuran dan penertiban bangunan diatas lahan PT. BATAM MAS dengan cara menutup akses jalan masuk dengan menutup portal serta berdiri didekat portal menghalangii petugas untuk melakukan pengusuran dan penertiban, saksi melihat banyak masyarakat yang berdiri didekat pos Siskamling melakukan penolakan dengan membawa benda tumpul serta benda tajam (Anak Panah) menolak adanya pengusuran tersebut, masyarakat yang menolak penertiban dan pengusuran

Halaman 32 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut meneriaki petugas yang melaksanakan penertiban dan pengusuran dengan kata-kata "HABISI, LEMPAR, BAKAR" akan tetapi petugas saat itu tetap melaksanakan penertiban dan pengusuran dimana Kapolresta Barelang memerintahkan personil Sat Pol PP dan DIT PAM BP BATAM yang pertama kali maju menggunakan tameng dan baju pelindung mendekat ke masyarakat yang menolak adanya pengusuran dan penertiban dilahan PT. BATAM MAS yang berada di dekat Pos Siskamling saat Personil Sat Pol PP dan DIT PAM BP BATAM mencoba mendekat kearah masyarakat yang menolak petugas Sat Pol PP dan DIT PAM BP BATAM mendapat perlawanan berupa pelemparan Bom Molotov sebanyak 3 (tiga) kali kearah petugas bersamaan dengan itu masyarakat juga melempari petugas Sat Pol PP dan DIT PAM BP BATAM dengan menggunakan batu dan botol kaca yang dilempar dari Pos siskamling ke arah petugas pengusuran dan penertiban tersebut, dikarenakan hal tersebut Sat Pol PP dan Dit Pam BP Batam mundur dan digantikan oleh personil SABHARA Polresta Barelang untuk mendekat kelokasi masyarakat yang menolak pengusuran lahan yang berada didekat Poskamling akan tetapi saat mencoba mendekat Personil SABHARA Polresta Barelang juga mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang menolak pengusuran dan penertiban tersebut dengan dilempari menggunakan batu yang sehingga Personel SABHARA Polresta Barelang mundur diganti dengan personil BRIMOB POLDA KEPRI sesuai dengan arahan Kapolresta Barelang BRIMOB saat itu Personil BRIMOB Polda Kepri sudah menggunakan pelindung diri berupa Baju Vest dan Tameng Sekat yang berukuran besar dan Tameng Fiber berukuran kecil serta Senjata Pelontar Falsh Ball kemudian personil Brimob maju mendekat kearah masyarakat yang menolak sesuai dengan perintah Kapolresta Barelang dengan maju secara perlahan mendekat akan tetapi personil Brimob mendapat perlawanan dengan lemparan batu dikarekan situasi tidak terkendali lagi Kapolresta Barelang memerintahkan kepada BRIMOB untuk melepaskan Gas Air Mata kearah masyarakat yang melakukan penolakan yang berada didekat Pos siskamling, setelah dilepaskan gas air mata oleh BRIMOB kearah masyarakat yang melakukan penolakan dan masyarakat yang menolak pun membubarkan diri akan tetapi sebelum itu saksi melihat adanya anggota BRIMOB yang terkena panah pada bahu bagian kiri dimana anggota BRIMOB yang terkena anak panah tersebut dibawa mundur dari barisan depan menuju Ambulance Polresta Barelang ;



- Bahwa Rekan-rekan dari Satpol PP Pemko Batam yang menjadi korban terluka pada saat kejadian adalah sdr. MUHAMMAD Bin Alm IBRAHIM S mengalami luka pada bagian kaki sebelah kiri akibat lemparan batu, sdr. HOTMAN BATUBARA mengalami luka pada bagian wajah akibat lemparan batu, sdr. MELIAKI SIMAMORA mengalami luka robek pada bagian leher sebelah kanan akibat lemparan batu, sdr. GETTA ARIO mengalami luka memar pada bagian paha kiri dan lutut kiri akibat lemparan batu, DWI MURTONO Bin SLAMET WIDAYAT mengalami luka memar bagian punggung bekas pukulan benda tajam dan ada juga korban dari pihak Kepolisian Brimop Polda Kepri yang terkena anak panah pada bagian pundaknya
- Bahwa Tim Terpadu pada saat datang ke lokasi Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam belum melakukan pengosongan atau penggusuran, Ketika Kami sampai di lokasi sudah langsung bentrok antara Warga dan AParat, dimana Warga langsung melempari Kami dengan batu dan botol
- Bahwa posisi Saksi dan Anggota Ditcam BP Batam saat itu berada diluar Portal dibelakang Satpol PP sedangkan warga berada didalam portal ;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa Samsudin Gomang Bin Alm Kamis als Leman, Terdakwa Fredrik Dawangbery als Bapak Ratu dan Terdakwa Markus Serfelius Moduhina als Brian ada di lokasi kerusuhan pada saat itu, saksi melihatnya dalam jarak antara jarak 30-35 meter ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Samsudin Gomang Bin Alm Kamis als Leman, Terdakwa Fredrik Dawangbery als Bapak Ratu dan Terdakwa Markus Serfelius Moduhina als Brian, ada melempar batu, botol atau alat benda tumpul lainnya ke AParat karena situasi pada saat itu ricuh dan ramai sehingga saksi tidak tahu apakah Terdakwa Samsudin Gomang Bin Alm Kamis als Leman, Terdakwa Fredrik Dawangbery als Bapak Ratu dan Terdakwa Markus Serfelius Moduhina als Brian ada ikut dalam pelemparan batu kepada aParat, karena warga yang melempar batu ke arah aParat ramai sekitar 100 orang ;
- Bahwa Jarak Satpol PP dengan Warga saat itu lebih kurang 5 meter ;
- Bahwa Peralatan Gas air mana sudah ada disiapkan pada saat Tim Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam ;
- Bahwa lahan Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam adalah Aset BP Batam yang sudah dialokasikan ke Pihak Ketiga, dan BP Batam berhak untuk mengamanakannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya, akan tetapi sepengetahuan Saksi sebelum lahan Ruli Tangki Seribu tersebut dilakukan penggusuran, Pihak Ketiga dalam hal ini PT. BATAMMAS Indah Permai telah ada ganti rugi dan yang Saksi ketahui Warga ada mendapat uang saku hati sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) termasuk kavling yang terletak di Punggur ;
- Bahwa mengenai status lahan Kavling yang akan diberikan Pihak PT.Batammas Indah Permai kepada warga saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu warga berapa lama warga bertempat tinggal di Ruli Tangki Seribu ;
- Bahwa negosiasi yang dilakukan Pihak Perusahaan adalah dengan cara melakukan pendekatan melalui RT, RW dan Perangkat Warga yang tinggal di Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa ada dilokasi pada saat bentrok terjadi antara Warga Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam dengan Aparat Tim Terpadu, akan tetapi Para Terdakwa tidak ada melempari aparat dari Tim Terpadu dengan Batu atau botol apalagi melempari dengan Bom molotof pada saat kejadian di Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam tersebut;
- 6. Saksi Jenar Kurnia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang terjadi pada saat itu Warga rumah liar tangki seribu menolak kegiatan eksekusi penggusuran, hingga terjadi bentrok antara Warga dengan aparat Tim Terpadu yang terdiri dari Polri, TNI, Sat Pol PP, DITPAM yang sedang melaksanakan tugas pengamanan pengosongan lahan Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam, dimana Warga Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam telah melempar batu dan Bom molotof ke arah petugas pada saat kami sampai di lokasi, bahkan ada petugas dari Tim Terpadu yang terkena panah dari Warga Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam tersebut ;
 - Bahwa karena Saksi ikut didalam kegiatan eksekusi penggusuran rumah liar tangki seribu tersebut, Saksi masuk dalam Tim Terpadu dari Ditpam BP Batam, dan pada saat itu Posisi Satpol PP adalah Barisan paling depan sehingga banyak dari Anggota Satpol PP yang terluka pada saat bentrokan tersebut;

Halaman 35 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi PNS BP Batam yang bertugas di bagian Direktorat Pengamanan Aset BP BATAM ;
- Bahwa tugas dari Direktorat Pengamanan Aset BP BATAM adalah ;
 - Penyiapan bahan pelaksanaan pengamanan lingkungan dan hutan;
 - Penyiapan bahan pelaksanaan pengamanan aset dan obyek vital;dan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan mitigasi dan penanggulangan kebakaran
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 dimana Saksi bersama 100 orang rekan rekan dari DIT PAM BP BATAM mendapatkan Surat Perintah Nomor : 80/A3.4/7/2023, tanggal 05 Juli 2023 yang ditanda tangani Direktur Pengamanan Aset yaitu sdr. MOCH BADRUS untuk melaksanakan Penertiban bangunan diatas lahan PT. BATAMMAS Indah Permai RT/RW 003/006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar Kota Batam jam 08.00 Wib, sebelum turun kelokasi Kami terlebih dahulu melaksanakan Apel bersama TIM TERPADU selesai itu langsung menuju lokasi Penertiban bangunan diatas lahan PT. BATAMMAS Indah Permai RT/RW 003/006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar Kota Batam sesampainya disana TIM TERPADU mendapat larangan dari masyarakat dengan menutup jalan masuk sambil melemparkan batu, kayu, Bom Molotop, Botol Kaca saat itu yang pertama kali maju adalah Sat Pol PP Kota Batam akan tetapi masyarkat melempari Petugas Sat Pol PP Kotam Batam dengan Batu, Kayu, Botol Kaca dan Bom Molotop mengakibatkan beberapa tameng dari Sat Pol PP Kota Batam Pecah dan petugas Sat Pol PP Kota Batam mundur kemudian digantikan Sabhara Polresta Barelang akan tetapi saat itu Sabhara belum dapat masuk kedalam lokasi penertiban kemudian digantikan dengan Sat Brimob Polda Kepri dengan mendorong masuk kelokasi penertiban dengan menembakan gas air mata sehingga masyarakat yang melakukan penolakan/perlawanan membubarkan diri barulah disitulah Saksi melihat salah satu dari anggota Sat Brimob Polda Kepri terkena anak panah di bahu sebelah kiri setelah itu Personil Polresta Barelang melakukan penyisiran terhadap pelaku-pelaku pelemparan batu, kayu, botol kaca dan Bom Molotop serta yang menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat karena saat itu banyak orang dan dalam keadaan ricuh ;
- Bahwa Saksi Tidak ada terkena lemparan batu;

Halaman 36 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian berada di barisan keempat, dibelakang Satpol PP, Satpol PP berada di barisan depan yang berhadapan langsung dengan warga Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam ;
- Bahwa pada saat Kami turun ke lokasi Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam, tidak ada dilakukan Negosiasi lagi kepada warga karena sebelumnya Pihak Perusahaan sudah berapa kali melakukan negosiasi dengan warga, agar warga mengosongkan lahan tersebut karena lahan tersebut milik PT. BATAMMAS Indah Permai, dan Pihak Perusahaan PT. BATAMMAS Indah Permai juga telah menyediakan lahan kavling buat warga di Telaga Punggur serta uang kompensasi sebesar Rp.7.000.000,- / KK. (Kartu Keluarga) ;
- Bahwa awalnya Kami melaksanakan Apel terlebih dahulu di Alun-Alun Dataran Engku Puteri Kantor Walikota Batam, bersama Anggota Polresta Barelang, Sat Pol PP, BRIMOB, setelah itu mendapat arahan dari Wakapolresta Barelang kami dibagi menjadi 3 (tiga) tim pertama Kodim, tim kedua Pintu utama, tim ketiga jalan Borubudur, Saksi masuk kedalam tim 2 dipintu utama selesai mendapatkan arahan dari Wakapolresta Barelang saksi bersama 124 (seratus dua puluh empat) personil Direktorat Pengamanan BP Batam bersama-sama TNI/POLRI, Sat Pol PP, BRIMOB, bubar menuju lokasi pengusuran dan penertiban di RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam sesampainya didekat lokasi pengusuran dan penertiban bangunan pada pukul 09.15 Wib Personil Dit Pam bersama-sama TNI/POLRI dan Sat Pol PP berkumpul di halaman Masjid mendapatkan arahan kembali dari Kabag Ops Polresta Barelang lalu personil Sat BRIMOB, Sat Pol PP dan DIT PAM BP BATAM bersama menuju ketitik lokasi pengusuran belum sampai dititik pengusuran saksi melihat masyarakat sudah melakukan penolakan atas pengusuran dan penertiban bangunan diatas lahan PT. BATAM MAS dengan cara menutup akses jalan masuk dengan menutup portal serta berdiri didekat portal menghalangii petugas untuk melakukan pengusuran dan penertiban, saksi melihat banyak masyarakat yang berdiri didekat pos Siskamling melakukan penolakan dengan membawa benda tumpul serta benda tajam (Anak Panah) menolak adanya pengusuran tersebut, masyarakat yang menolak penertiban dan pengusuran tersebut meneriaki petugas yang melaksanakan penertiban dan pengusuran dengan kata-kata "HABISI, LEMPAR, BAKAR" akan tetapi petugas saat itu tetap melaksanakan penertiban

Halaman 37 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengusuran dimana Kapolresta Barelang memerintahkan personil Sat Pol PP dan DIT PAM BP BATAM yang pertama kali maju menggunakan tameng dan baju pelindung mendekat ke masyarakat yang menolak adanya pengusuran dan penertiban dilahan PT. BATAM MAS yang berada di dekat Pos Siskamling saat Personil Sat Pol PP dan DIT PAM BP BATAM mencoba mendekat kearah masyarakat yang menolak petugas Sat Pol PP dan DIT PAM BP BATAM mendapat perlawanan berupa pelemparan Bom Molotop sebanyak 3 (tiga) kali kearah petugas bersamaan dengan itu masyarakat juga melempari petugas Sat Pol PP dan DIT PAM BP BATAM dengan menggunakan batu dan botol kaca yang dilempar dari Pos siskamling ke arah petugas pengusuran dan penertiban tersebut, dikarenakan hal tersebut Sat Pol PP dan Dit Pam BP Batam mundur dan digantikan oleh personil SABHARA Polresta Barelang untuk mendekat kelokasi masyarakat yang menolak pengusuran lahan yang berada didekat Poskamling akan tetapi saat mencoba mendekat Personil SABHARA Polresta Barelang juga mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang menolak pengusuran dan penertiban tersebut dengan dilempari menggunakan batu yang sehingga Personel SABHARA Polresta Barelang mundur diganti dengan personil BRIMOB POLDA KEPRI sesuai dengan arahan Kapolresta Barelang BRIMOB saat itu Personil BRIMOB Polda Kepri sudah menggunakan pelindung diri berupa Baju Vest dan Tameng Sekat yang berukuran besar dan Tameng Fiber berukuran kecil serta Senjata Pelontar Falsh Ball kemudian personil Brimob maju mendekat kearah masyarakat yang menolak sesuai dengan perintah Kapolresta Barelang dengan maju secara perlahan mendekat akan tetapi personil Brimob mendapat perlawanan dengan lemparan batu dikarenakan situasi tidak terkendali lagi Kapolresta Barelang memerintahkan kepada BRIMOB untuk melepaskan Gas Air Mata kearah masyarakat yang melakukan penolakan yang berada didekat Pos siskamling, setelah dilepaskan gas air mata oleh BRIMOB kearah masyarakat yang melakukan penolakan dan masyarakat yang menolak pun membubarkan diri akan tetapi sebelum itu saksi melihat adanya anggota BRIMOB yang terkena panah pada bahu bagian kiri dimana anggota BRIMOB yang terkena anak panah tersebut dibawa mundur dari barisan depan menuju Ambulance Polresta Barelang ;

- Bahwa rekan-rekan dari Satpol PP Pemko Batam yang menjadi korban terluka pada saat kejadian adalah sdr. MUHAMMAD Bin Alm IBRAHIM S mengalami luka pada bagian kaki sebelah kiri akibat lemparan batu, sdr. HOTMAN BATUBARA mengalami luka pada

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian wajah akibat lemparan batu, sdr. MELIAKI SIMAMORA mengalami luka robek pada bagian leher sebelah kanan akibat lemparan batu, sdr. GETTA ARIO mengalami luka memar pada bagian paha kiri dan lutut kiri akibat lemparan batu, DWI MURTONO Bin SLAMET WIDAYAT mengalami luka memar bagian punggung bekas pukulan benda tajam dan ada juga korban dari pihak Kepolisian Brimop Polda Kepri yang terkena anak panah pada bagian pundaknya

- Bahwa Tim Terpadu pada saat datang ke lokasi Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam belum melakukan pengosongan atau penggusuran, Ketika Kami sampai di lokasi sudah langsung bentrok antara Warga dan AParat, dimana Warga langsung melempari Kami dengan batu dan botol

- Bahwa posisi Saksi dan Anggota Ditjam BP Batam saat itu berada diluar Portal dibelakang Satpol PP sedangkan warga berada didalam portal ;

- Bahwa Saksi tidak melihatnya karena situasi pada saat itu ricuh dan ramai sehingga saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa ada di lokasi dan ada ikut dalam pelemparan batu kepada aParat, karena warga yang melempar batu ke arah aParat ramai sekitar 100 orang ;

- Bahwa jarak Satpol PP dengan Warga saat itu lebih kurang 5 meter ;

- Bahwa peralatan Gas air mana sudah ada disiapkan pada saat Tim Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam ;

- Bahwa lahan Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam adalah Aset BP Batam yang sudah dialokasikan ke Pihak Ketiga, dan BP Batam berhak untuk mengamanakannya ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum lahan Ruli Tangki Seribu tersebut dilakukan penggusuran, Pihak Ketiga dalam hal ini PT. BATAMMAS Indah Permai telah ada ganti rugi dan yang Saksi ketahui Warga ada mendapat uang sugu hati sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) termasuk kavling yang terletak di Punggur ;

- Bahwa mengenai status lahan Kavling yang akan diberikan Pihak PT.Batammas Indah Permai kepada warga saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa Saksi tidak tahu warga berapa lama warga bertempat tinggal di Ruli Tangki Seribu ;

- Bahwa negosiasi yang dilakukan Pihak Perusahaan adalah dengan cara melakukan pendekatan melalui RT, RW dan Perangkat Warga yang tinggal di Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam;

Halaman 39 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa ada dilokasi pada saat bentrok terjadi antara Warga Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam dengan AParat Tim Terpadu, akan tetapi Para Terdakwa tidak ada melempari aParat dari Tim Terpadu dengan Batu atau botol apalagi melempari dengan Bom molotof pada saat kejadian di Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam tersebut;

7. Saksi PRISIA KONI LABAN MOLLA ALS PRISA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 saksi selaku ketua RT 003 Tangki Seribu bersama warga tangki seribu menahan petugas tim terpadu yang datang agar tidak bisa melakukan pemberian Surat Peringatan Ketiga dan tidak melakukan penggusuran terhadap Ruli Tangki Seribu. Selain itu saksi selaku ketua RT 003 Tangki Seribu pula lah yang meminta kepada warga tangki seribu untuk berkumpul di depan portal masuk Ruli Tangki Seribu dan menyuruh petugas tim terpadu yang datang untuk pergi dari tangki seribu dan saksi yang berbicara kepada petugas dengan menggunakan alat bantu pembesar suara (toak).

- Bahwa saksi menahan petugas dari tim terpadu kota Batam dikarenakan tim terpadu kota Batam datang tanpa memberikan informasi terlebih dahulu kepada masyarakat Ruli Tangki seribu maupun kepada saksi selaku Ketua RT 003 Ruli Tangki Seribu – Kota Batam. Saksi melakukannya dengan cara bersama – sama warga ruli tangki seribu menghadang tim terpadu kota batam berkumpul di depan portal kemudian menutup portal dan menyuruh tim terpadu untuk pergi dari Ruli Tangki Seribu.

- Bahwa sebelum diberikannya Surat Peringatan Ketiga tim terpadu juga pernah datang untuk memberikan Surat Peringatan pertama dan Surat Peringatan Kedua namun kami dari warga RT 003 menolak dikarenakan kami warga Ruli Tangki Seribu telah lama tinggal diwilayah tersebut terlebih lagi tidak ada sosialisasi terhadap kami warga tangki seribu terakit dengan Surat Peringatan ataupun Penggusuran tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui RT atau RW Ruli Tangki Seribu yang mana saja yang terkena wilayah Penggusuran, yang jelas salah satunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah RT 003 RW 006 Tangki Seribu dimana RT tersebut merupakan wilayah tempat tinggal saksi dan saksi Ketua RT nya.

- Bahwa setahu saksi ada yang mengklaim bahwa wilayah tersebut milik PT. BATAM MAS namun Ketika kami dari warga Ruli Tangki seribu meminta legalitas, tidak pernah ada dari pihak PT. BATAM MAS yang menunjukkan legalitas tersebut.

- Bahwa setahu saksi ada yang mengklaim bahwa wilayah tersebut milik PT. BATAM MAS namun Ketika kami dari warga Ruli Tangki seribu meminta legalitas dari Pihak PT. BATAMMAS tidak pernah bisa menunjukkan kepada kami warga Ruli Tangki Seribu.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada warga Ruli Tangki seribu dari RT lain yang menolak penggusuran tersebut. Untuk sejauh ini yang saksi ketahui hanya warga dari RT 003 saja.

- Bahwa saksi melakukan penolakan dan pengusiran terhadap petugas tim terpadu yaitu dengan cara menutup portal masuk ke ruli tangki seribu dan menyampaikan langsung kepada petugas tim terpadu untuk pergi dari ruli tangki seribu. Kemudian dari warga tangki seribu ada pula yang melakukan pelemparan batu terhadap petugas tanpa ada saksi suruh.

- Bahwa dari pihak PT. BATAM MAS ada memberikan biaya ganti rugi uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ditambah dengan 1 (satu) Kavling berukuran 6 x 10 m² di daerah Punggur namun warga Ruli tangki seribu tidak menerima dikarenakan kesepakatan ganti rugi uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ditambah dengan 1 (satu) Kavling berukuran 6 x 10 m² di daerah Punggur tersebut hanya kesepakatan sepihak dari pihak perusahaan dan tidak ada kesepakatan bersama warga

- Bahwa setahu saksi ada yang mengklaim bahwa wilayah tersebut milik PT. BATAM MAS namun Ketika kami dari warga Ruli Tangki seribu meminta legalitas, tidak pernah ada dari pihak PT. BATAM MAS yang menunjukkan legalitas tersebut.

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saksi baru pulang dari tempat kerja saksi. Kemudian sesampainya saksi di Batu Ampar melewati jalan Bukit Senyum saksi melihat ada tim terpadu yang sedang masuk ke arah Ruli Tangki Seribu. Kemudian saat saksi tiba di portal depan RT 003 Ruli Tangki Seribu saksi melihat warga RT 003 Ruli Tangki seribu telah berkumpul di gapura.

Halaman 41 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga yang sudah berkumpul sudah mulai berteriak – teriak menolak kehadiran petugas dan apa yang akan dilakukan oleh tim terpadu kemudian saksi selaku ketua RT 003 Tangki seribu yang juga memegang komando untuk menahan petugas.
- Bahwa dari arah belakang ada pula warga yang melempari petugas dengan batu yang membuat petugas dari tim terpadu mundur ke belakang diikuti dengan kami warga tangki seribu yang terus maju sambil melempari petugas tim terpadu dengan batu sampai dengan simpang Ketapang. Setelah petugas tim terpadu telah mundur saksi dan warga ruli tangki seribu pun Kembali ke Portal sambil berjaga – jaga mengantisipasi apakah ada petugas susulan yang datang.
- Bahwa saksi tidak memiliki legalitas terhadap tempat tinggal saksi saat ini yang beralamat di Ruli Tangki Seribu RT 003 RW 006 Kec. Batu Ampar – Kota Batam.
- Bahwa saksi tidak ada yang menyuruh Masyarakat RT 003 Ruli Tangki Seribu melakukan perlawanan kepada Petugas.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi MELKI SEDEK LAPIKOLI Als GOMANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan warga RT/RW 001/006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam menolak kedatangan Tim Terpadu ke Tengki 1000 dengan tujuan untuk memberikan Surat Peringatan ke III terhadap Bangunan yang berada di atas Lahan PT. Batamas Indah Permai RT 003 RW 006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam.
- Bahwa benat pada saat tim terpadu datang secara beramai-ramai saksi dan teman-teman saksi menyambut kedatangan tim terpadu di Portal pintu masuk setelah memberi tahukan tujuan tim terpadu datang ke lokasi, saksi dan warga sekitar menolak dengan kehadiran serta tujuan dari Tim terpadu datang ke tempat kami.
- Bahwa benat mulai terjadi keributan karena ada beberapa warga yang melemparkan batu dan benda keras lainnya ke petugas. Karena situasi memanas, saksi yang sebelumnya ingin berangkat kerja dan membawa 1(satu) bilah Parang untuk menebang pohon di tempat saksi kerja di Perumahan belakang Hotel Planet Holiday pun ikut terpancig emosi. Lalu

Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengeluarkan Parang saksi yang sebelumnya saksi sarungkan dan mulai mengacungkan Parang tersebut kearah petugas Tim Terpadu sambil teriakan "mundur kalian" dengan tujuan untuk menakut-nakuti Tim Terpadu agar mundur.

- Bahwa benat saksi tidak ada keinginan untuk melukai hanya sekedar membuat takut dan mengancam Tim Terpadu tersebut agar mundur.

- Bahwa setelah tim terpadu mundur, saksi lalu berangkat bekerja sebagai Security di Perumahan Belakang Hotel Planet Holiday dan saat dijalan menuju ke tempat kerja, Parang yang saksi gunakan untuk mengancam dan manakut-nakuti Petugas saksi buang di semak-semak pinggir jalan dekat dengan Tanki Pertamina.

- Bahwa dengan cara saksi membawa 1 (satu) Bilah Parang sepanjang kurang lebih 60cm yang saksi sarungkan. Lalu ketika situasi mulai memanas saksi keluarkan Parang tersebut dari sarungnya dan mulai mengacungkan serta mengancam Anggota Tim Terpadu supaya takut dan mundur dari wilaya tempat tinggal kami.

- Bahwa saksi menggunakan 1(satu) bilah Parang sepanjang kurang lebih 60cm lengkap dengan sarungnya.

- Bahwa alasan saksi hingga membuat saksi menggunakan 1(satu) bilah Parang sepanjang kurang lebih 60cm lengkap dengan sarungnya adalah karena Tim Terpadu datang untuk memberikan Surat Peringatan ke III kepada warga RT 003 untuk dapat segera pindah karena lokasi tempat RT 003 tersebut adalah milik PT. Batamas Indah Permai sementara saksi tinggal di RT 001 yang bersampingan dengan RT 003. Sehingga jika RT 003 Di gusur akan menyebabkan tempat tinggal saksi juga akan ikut tergusur.

- Bahwa saksi sudah menempati rumah saksi yang saat ini sejak tahun 2000 hingga saat ini, dan untuk bukti kepemilikan dari rumah saksi tersebut adalah tidak ada, dan Saksi telah membangun rumah saksi dari mulai lokasi tersebut masih berupa hutan dan semak-semak

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi HIDUL YUSMAN EFENDI, S.Kom., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri Berpangkat Brigadir Polisi (BRIGADIR) yang berdinas di Polresta Barelang, adapun jabatan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sebagai Banit Opsnal Satreskrim Polresta Barelang yang bertugas untuk mengungkap kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polresta Barelang Kota Batam.

- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian / peristiwa terjadinya dugaan tindak pidana "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan petugas yang melakukan pekerjaannya yang sah dan menyebabkan suatu luka dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" yang terjadi pada hari rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira Pukul 09.30 Wib di Jalan Rumah Liar Tengki 1000 RT 03 RW 06 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam di karenakan Saksi melaksanakan tugas pengamanan sesuai dengan nomor SURAT PERINTAH Nomor .Sprin / 1717 /VII/PAM.3.3/2023 "Melaksanakan Pengamanan Lanjutan Kegiatan Penertiban Bangunan Yang Berada Diatas Lahan Milik Pt.Batamas Indah Permai Pada Hari Rabu Tanggal 5 Juli 2023 Pukul 08.00 Wib Di Rt.001 Rt.004 Rw.002 Dan Di Rt.001 Rt.003 Rw.006 Kel Kampung Seraya Kec.Batu Ampar-Kota Batam.

- Bahwa sebab Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa tersebut diduga keras telah melakukan dugaan tindak pidana "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan petugas yang melakukan pekerjaannya yang sah dan menyebabkan suatu luka dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih", adapun sehingga Saksi melakukan penangkapan tersebut karena Para pelaku membuat situasi saat pelaksanaan penggusuran dan pengosongan di Ruli Tangki 1000 tidak kondusif dengan cara melempari batu , botol ke arah petugas dengan tujuan untuk melawan, menghalangi, Para petugas yang melakukan pekerjaan penggusuran dan pengosongan di tangki 1000.

- Bahwa proses penangkapan terhadap 9 (sembilan) orang Terdakwa tersebut diatas berawal dari Tim terpadu melakukan tugas penggusuran dan pengosongan di RT.001 RT.004 RW.002 dan DI RT.001 RT.003 RW.006 (TANGKI 1000) , selanjutnya Team dari SATPOL PP yang pertama maju langsung dilempari dengan batu dan botol Bom molotof oleh warga Tangki 1000 sehingga team dari Satpol PP mundur kemudian team dari DITPAM BP BATAM mencoba maju namun tetap di lempari dengan batu oleh warga yang berkumpul yang melakukan penolakan tidak mau di gusur dari tangki 1000, Kemudian Saksi bersama rekan

Halaman 44 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi yang berada di TKP tangki 1000 menandai Para pelaku pelemparan batu dengan cara mengikuti Para pelaku yang melakukan perlawanan dengan cara melempari Batu kepada petugas tim terpadu, kemudian Petugas kepolisian dari satuan SATUAN BRIMOB diperintahkan untuk membubarkan Para warga yang melempari batu untuk menghalangi proses pengusuran dan pengosongan di Rumah Liar Tengki 1000 RT 03 RW 06 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam dengan cara menembakkan GAS AIR MATA kearah kumpulan warga yang berkumpul di dekat pos siskamling di dan di belakang portal sehingga Para warga yang melakukan perlawanan dengan cara melempari petugas dengan batu, botol serta membawa senjata tajam bubar dari pos siskamling tersebut dan dari belakang portal tersebut , setelah Para warga tersebut bubar Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Para pelaku pelemparan petugas dan pelaku yang membawa senjata tajam adapun yang dilakukan oleh pelaku yang kami amankan kemudian dilakukan penangkapan adalah :

- Pelaku an. Ariyanto Utung Saksi melihat membawa senjata tajam berupa Parang dan melakukan pelemparan menggunakan batu bekas puing puing rumah kearah Petugas tim terbatu yaitu pihak Kepolisian, Ditpam dan Satpol PP kota Batam.
- Mikael Febrianto, Saksi melihat melakukan pelemparan menggunakan batu bekas puing puing rumah kearah Petugas tim terbatu yaitu pihak Kepolisian, Ditpam dan Satpol PP kota Batam;
- Samsudin als Sulaiman, Saksi melihat melakukan pelemparan menggunakan batu bekas puing puing rumah kearah Petugas tim terbatu yaitu pihak Kepolisian, Ditpam dan Satpol PP kota Batam;
- Markus, Saksi melihat melakukan pelemparan menggunakan batu bekas puing puing rumah kearah Petugas tim terbatu yaitu pihak Kepolisian, Ditpam dan Satpol PP kota Batam;
- Fredrik Dawang Beri, Saksi melihat melakukan pelemparan menggunakan batu bekas puing puing rumah kearah Petugas tim terbatu yaitu pihak Kepolisian, Ditpam dan Satpol PP kota Batam;
- Erwin, Saksi melihat melakukan pelemparan menggunakan batu bekas puing puing rumah kearah Petugas tim terbatu yaitu pihak Kepolisian, Ditpam dan Satpol PP kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salmon, Saksi melihat melakukan pelemparan menggunakan batu bekas puing puing rumah kearah Petugas tim terbatu yaitu pihak Kepolisian, Ditpam dan Satpol PP kota Batam;
- Melky sedek, Saksi melihat membawa busur dan anak panah dan mengarahkan kearah Petugas tim terpadu yaitu pihak Kepolisian, Ditpam dan Satpol PP kota Batam;
- Zed Benny, Saksi melihat melakukan pelemparan menggunakan batu bekas puing puing rumah kearah Petugas tim terbatu yaitu pihak Kepolisian, Ditpam dan Satpol PP kota Batam

Kemudian Saksi bersama rekan Saksi menandai dengan cara merekam aksi-aksi Para Terdakwa dan menandai Para Terdakwa yang melakukan perlawanan dengan kekerasan kepada petugas tim terpadu.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi JENES OCTAVIANUS SIHOMBING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri Berpangkat Brigadir Polisi (BRIGADIR) yang berdinasi di Polresta Bareleng, adapun jabatan Saksi saat ini sebagai Banit Opsnal Satreskrim Polresta Bareleng yang bertugas untuk mengungkap kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bareleng Kota Batam.
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian / peristiwa terjadinya dugaan tindak pidana “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan petugas yang melakukan pekerjaannya yang sah dan menyebabkan suatu luka dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira Pukul 09.30 Wib di Jalan Rumah Liar Tengki 1000 RT 03 RW 06 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam di karenakan Saksi melaksanakan tugas pengamanan sesuai dengan nomor SURAT PERINTAH Nomor .Sprin / 1717 /VII/PAM.3.3/2023 “Melaksanakan Pengamanan Lanjutan Kegiatan Penertiban Bangunan Yang Berada Diatas Lahan Milik Pt.Batamas Indah Permai Pada Hari Rabu Tanggal 5 Juli 2023 Pukul 08.00 Wib Di Rt.001 Rt.004 Rw.002 Dan Di Rt.001 Rt.003 Rw.006 Kel Kampung Seraya Kec.Batu Ampar-Kota Batam.
- Bahwa sebab Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa tersebut diduga keras telah melakukan

Halaman 46 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dugaan tindak pidana "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan petugas yang melakukan pekerjaannya yang sah dan menyebabkan suatu luka dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih", adapun sehingga Saksi melakukan penangkapan tersebut karena Para pelaku membuat situasi saat pelaksanaan penggusuran dan pengosongan di Ruli Tangki 1000 tidak kondusif dengan cara melempari batu, botol ke arah petugas dengan tujuan untuk melawan, menghalangi, Para petugas yang melakukan pekerjaan penggusuran dan pengosongan di tangki 1000.

- Bahwa proses penangkapan terhadap 9 (sembilan) orang Terdakwa tersebut diatas berawal dari Tim terpadu melakukan tugas penggusuran dan pengosongan di RT.001 RT.004 RW.002 dan DI RT.001 RT.003 RW.006 (TANGKI 1000), selanjutnya Team dari SATPOL PP yang pertama maju langsung dilempari dengan batu dan botol Bom molotof oleh warga Tangki 1000 sehingga team dari Satpol PP mundur kemudian team dari DITPAM BP BATAM mencoba maju namun tetap di lempari dengan batu oleh warga yang berkumpul yang melakukan penolakan tidak mau di gusur dari tangki 1000, Kemudian Saksi bersama rekan Saksi yang berada di TKP tangki 1000 menandai Para pelaku pelemparan batu dengan cara mengikuti Para pelaku yang melakukan perlawanan dengan cara melempari Batu kepada petugas tim terpadu, kemudian Petugas kepolisian dari satuan SATUAN BRIMOB diperintahkan untuk membubarkan Para warga yang melempari batu untuk menghalangi proses penggusuran dan pengosongan di Rumah Liar Tangki 1000 RT 03 RW 06 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam dengan cara menembakkan GAS AIR MATA kearah kumpulan warga yang berkumpul di dekat pos siskamling di dan di belakang portal sehingga Para warga yang melakukan perlawanan dengan cara melempari petugas dengan batu, botol serta membawa senjata tajam bubar dari pos siskamling tersebut dan dari belakang portal tersebut, setelah Para warga tersebut bubar Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Para pelaku pelemparan petugas dan pelaku yang membawa senjata tajam adapun yang dilakukan oleh pelaku yang kami amankan kemudian dilakukan penangkapan adalah :

- Pelaku an. Ariyanto Utung Saksi melihat membawa senjata tajam berupa Parang dan melakukan pelemparan menggunakan batu bekas



puing puing rumah kearah Petugas tim terbatu yaitu pihak Kepolisian, Ditpam dan Satpol PP kota Batam.

- Mikael Febrianto, Saksi melihat melakukan pelemparan menggunakan batu bekas puing puing rumah kearah Petugas tim terbatu yaitu pihak Kepolisian, Ditpam dan Satpol PP kota Batam;

- Samsudin als Sulaiman, Saksi melihat melakukan pelemparan menggunakan batu bekas puing puing rumah kearah Petugas tim terbatu yaitu pihak Kepolisian, Ditpam dan Satpol PP kota Batam;

- Markus, Saksi melihat melakukan pelemparan menggunakan batu bekas puing puing rumah kearah Petugas tim terbatu yaitu pihak Kepolisian, Ditpam dan Satpol PP kota Batam;

- Fredrik Dawang Beri, Saksi melihat melakukan pelemparan menggunakan batu bekas puing puing rumah kearah Petugas tim terbatu yaitu pihak Kepolisian, Ditpam dan Satpol PP kota Batam;

- Erwin, Saksi melihat melakukan pelemparan menggunakan batu bekas puing puing rumah kearah Petugas tim terbatu yaitu pihak Kepolisian, Ditpam dan Satpol PP kota Batam;

- Salmon, Saksi melihat melakukan pelemparan menggunakan batu bekas puing puing rumah kearah Petugas tim terbatu yaitu pihak Kepolisian, Ditpam dan Satpol PP kota Batam;

- Melky sedek, Saksi melihat membawa busur dan anak panah dan mengarahkan kearah Petugas tim terpadu yaitu pihak Kepolisian, Ditpam dan Satpol PP kota Batam;

- Zed Benny, Saksi melihat melakukan pelemparan menggunakan batu bekas puing puing rumah kearah Petugas tim terbatu yaitu pihak Kepolisian, Ditpam dan Satpol PP kota Batam

Kemudian Saksi bersama rekan Saksi menandai dengan cara merekam aksi-aksi Para Terdakwa dan menandai Para Terdakwa yang melakukan perlawanan dengan kekerasan kepada petugas tim terpadu.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Ariyanto Untung Als Anto Bin Alm Ramli Untung :

- Bahwa Terdakwa mengenal ke 8 (delapan) Terdakwa yang bernama SALMON ,SAMSUDIN ALS SULAIMAN, ERWIN, FREDRIK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZED BENY, MIKAEL, MARKUS, MELKY SEDEK yang mana kami tinggal dilingkungan yang sama yaitu warga Ruli Bukit Villa Tangki Seribu. Namun Terdakwa jelaskan Antara Terdakwa dan Terdakwa lainnya tidak memiliki hubungan keluarga/family.

- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa lainnya yang Terdakwa sebutkan diatas sepakat untuk merencanakan melakukan perlawanan kepada tim terpadu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yaitu pada Akhir bulan Mei 2023 adalah, yang mana Terdakwa membuat senjata berupa 1 (satu) buah balok Broti yang yg ujungnya sudah di pasangin besi-besi menyerupai paku.

- Bahwa yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa lainnya adalah melempari Para tim terpadu yang melakukan penggusuran pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam menggunakan batu.

- Bahwa yang mengetahui dan melihat Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa Parang pada saat tim terpadu melakukan Penggusuran atau pengosongan di Jalan Rumah Liar Tengki Seribu RT 03 RW 06 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam adalah Terdakwa MIKAEL FEBRIANTO.

- Bahwa Terdakwa ketahui yang berada di barisan depan atau yang sudah melewati Pos siskamling berada di ujung jalan yang menghalangi petugas tim terpadu adalah MELKY SEDEK, PRISA KONIMOLLA, SALMON, MIKAEL.

- Bahwa jarak antara Sdr. MELKY SEDEK, Sdr PRISA KONIMOLLA, Sdr SALMON Sdr MIKAEL dengan petugas Tim terpadu yang melakukan pekerjaannya yang sah yaitu melakukan penggusuran dan pengosongan di Jalan Rumah Liar Tengki Seribu RT 03 RW 06 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam tersebut sekitar 5 sampai dengan 10 Meter dan ada juga yang hampir bersentuhan

- Bahwa yang Terdakwa ketahui yang berada di dekat Terdakwa pada saat Terdakwa melempari petugas dengan bartu adalah Sdr MARKUS adapun jarak Terdakwa dengan petugas tim terpadu adalah sekitar 20 (dua puluh) Meter.

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Parang pada saat tim terpadu melakukan Penggusuran atau pengosongan di Jalan Rumah

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liar Tengki Seribu RT 03 RW 06 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam adalah untuk menjaga dari petugas tim terpadu.

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan atau mengarahkan Parang kepada petugas tim terpadu pada saat tim terpadu melakukan Penggusuran atau pengosongan di Jalan Rumah Liar Tengki Seribu RT 03 RW 06 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam, yang Terdakwa lakukan adalah memegang Parang namun setelah petugas dari SATUAN BRIMOB MELEMPARKAN GAS AIR MATA kearah, Terdakwa langsung berlari mengambil anak Terdakwa dari Pos siskamling menuju rumah setiba di rumah karena rumah Terdakwa juga terkena asap GAS AIR MATA Terdakwa langsung melempar Parang yang Terdakwa bawa ke samping rumah kemudian Terdakwa bersama anak Terdakwa berlari kelapangan setiba di lapangan Terdakwa langsung menyuruh anak Terdakwa lari kegereja untuk menghindari gas air mata.

- Bahwa Terdakwa ada membuat 1 (satu) buah balok Broti yang yang ujungnya sudah dipasangin besi-besi menyerupai paku namun pada saat petugas tim terpadu melakukan Penggusuran atau pengosongan di Jalan Rumah Liar Tengki Seribu RT 03 RW 06 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa tidak ada menggunakan 1 (satu) buah balok Broti yang yang ujungnya sudah dipasangin besi-besi menyerupai paku.

- Bahwa tujuan Terdakwa adalah membantu teman-teman Terdakwa yang bernama Sdr BAGAS (DPO) dan Sdr LUMBA (DPO) membuat senjata berupa Broti yang ujungnya dipasangin besi-besi menyerupai paku, adapun cara Terdakwa membantu Sdr BAGAS (DPO) dan Sdr LUMBA (DPO) membuat senjata tersebut adalah mengikis ujung gagang broti tersbeut supaya mudah di genggam pada saat di gunakan.

- Bahwa posisi Terdakwa bersama ke 8 (delapan) Terdakwa yang bernama SALMON ,SAMSUDIN ALS SULAIMAN, ERWIN, FREDRIK, ZED BENY, MIKAEL, MARKUS, MELKY SEDEK berada di portal pintu masuk ke RT.003 menghalangi dan menutu akses jalan petugas tim terpadu dengan cara melempari batu kemudian ketika teman-teman dan warga tangki 1000 mulai melempar batu ke arah petugas, Terdakwa

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga ikut melempar batu pertama Terdakwa ke arah petugas kemudian Petugas dari kepolisian SATUAN BRIMOB MAJU Terdakwa langsung mengambil Parang dari samping Pos siskamling dan menuju barisan teman-teman dan warga yang berada di Portal kemudian Terdakwa melempar batu kedua ke arah petugas SATUAN BRIMOB YANG MAJU, dengan tangan Terdakwa MEMEGANG PARANG

- Bahwa Terdakwa 8 (delapan) orang Terdakwa lainnya yang Terdakwa kenal melakukan perlawanan berupa menghalangi Para petugas tim terpadu (pihak Kepolisian, pihak Ditpam BP Batam dan pihak Satpol PP Kota Batam) dengan cara ada yang melempari dengan batu kepada petugas, ada yang memanah petugas, ada yang membawa Parang / pedang secara bersama sama karena Terdakwa dan teman teman Terdakwa adalah asli warga Ruli Tangki 1000 kel. Seraya Kota Batam sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang merasa sangat keberatan dengan pengosongan lahan dan penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah atau Tim terpadu kota Batam

- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi dari warga RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 akan dilaksanakan Penertiban terhadap bangunan yang berada diatas lahan PT.Batamas Indah Permai di RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam Terdakwa bersama warga RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam semua untuk melakukan penolakan terhadap Penertiban terhadap bangunan yang berada diatas lahan PT.Batamas Indah Permai di RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam dengan cara menutup akses jalan masuk dengan cara menutup portal yang berada di Pos siskamling serta berkumpul di Pos siskamling untuk menghalangi petugas TIM TERPADU melakukan eksekusi terhadap rumah yang berada di atas lahan milik PT. BATAMAS INDAH PERSADA

- Bahwa Terdakwa bersama warga RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam melakukan penutupan akses jalan masuk dengan cara menutup portal yang berada di Pos siskamling dengan menggunakan pagar portal, dan tidak ada yang mengumpulkan warga RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam untuk berkumpul di Pos siskamling, namun atas dasar inisiatif



warga RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam sendiri. Serta warga RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam ada membawa beberapa senjata tajam seperti Parang, panah dan balok kayu berduri maupun benda tumpul seperti kayu broti, batu puing-piung bangunan dan ketapel

- Bahwa cara Terdakwa bersama warga Tangki Seribu RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam melakukan penolakan terhadap Penertiban terhadap bangunan yang berada diatas lahan PT.Batamas Indah Permai di RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam oleh TIM TERPADU KOTA BATAM adalah menghalangi TIM TERPADU untuk masuk ke lokasi dengan cara melempari petugas RIM TERPADU dengan menggunakan batu dan bom molotof namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mneghalangi TIM TERPADU dengan menggunakan bom molotof tersebut.

- Bahwa tidak ada yang memprakarsai sehingga Terdakwa bersama warga melakukan penolakan pada tanggal 05 Juli 2023, namun itu merupakan inisiatif dari Terdakwa dan warga Tangki Seribu RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam karena Terdakwa dan warga Tangki Seribu RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam belum menerima hak-hak dari pihak PT.Batamas Indah Permai

II. Mikael Febryanto Kedang Als Febri :

- Bahwa Terdakwa tidak ikut merencanakan dengan pelaku lainnya untuk melakukan perlawanan dengan Tim Terpadu yang akan melakukan penggusuran di Ruli bukit Villa Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam.

- Bahwa yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa lainnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam adalah melempari menggunakan batu kearah tim terpadu yang melakukan penggusuran dan pengosongan di jalan rumah liar Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam.

- Bahwa yang mengetahui dan melihat ARIYANTO UTUNG menggunakan senjata tajam berupa Parang adalah Terdakwa, di karenakan posisi Terdakwa dan Sdr ARIYANTO berada berdekatan



dibelakang Portal Pos Siskamling RT.003 RW.006 untuk menghalangi petugas tim terpadu melakukan Penggusuran atau pengosongan di Jalan Rumah Liar Tengki Seribu RT 03 RW 06 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam dengan cara melempari batu.

- Bahwa tujuan melempari batu kepada tim terpadu yang melakukan pekerjaan Penggusuran atau pengosongan di Jalan Rumah Liar Tengki Seribu RT 003 RW 006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam adalah untuk mengusir dan menghalangi petugas tim terpadu melakukan pekerjaan Penggusuran atau pengosongan pada hari itu .

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa merupakan barang bukti yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan petugas yang melakukan pekerjaannya yang sah dan menyebabkan suatu luka dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” kepada Para Petugas Pengamanan Eksekusi Lahan (Tim Terpadu) tersebut

- Bahwa Terdakwa mendapatkan batu – batu yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan petugas yang melakukan pekerjaannya yang sah dan menyebabkan suatu luka dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” kepada Para Petugas Pengamanan Eksekusi Lahan (Tim Terpadu) tersebut Terdakwa dapat dari daerah sekitar lokasi jalan Rumah Liar tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam.

- Bahwa posisi Terdakwa bersama ke 8 (delapan) Terdakwa yang bernama SALMON ,SAMSUDIN ALS SULAIMAN, ERWIN, FREDRIK, ZED BENY, ARIYANTO, MARKUS, MELKY SEDEK berada di portal pintu masuk ke RT.003 menghalangi dan menutu akses jalan petugas tim terpadu dengan cara melempari batu bersama teman-teman dan warga tangki 1000 melempari batu ke arah petugas, Terdakwa juga ikut melempar batu pertama Terdakwa ke arah petugas kemudian Petugas dari SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah batu yang Terdakwa lempar kepada Para petugas Pengamanan Eksekusi lahan (Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu) ada korban atau tidak sepengetahuan batu yang Terdakwa lempar menyebabkan tameng petugas SATPOL PP Pecah.

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Rumah Liar tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa Bahwa korban – korban tersebut merupakan korban atas dugaan tindak pidana “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan petugas yang melakukan pekerjaannya yang sah dan menyebabkan suatu luka dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” yang diketahui terjadi Pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Rumah Liar tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam, namun berdasarkan Foto nomor 1 bahwa gambar tersebut menjelaskan bahwa korban tersebut merupakan korban yang berada dibarisan Satpol PP namun Terdakwa tidak mengetahui apakah batu yang Terdakwa lempar mengenai orang tersebut memang benar Terdakwa melempar batu kepada barisan Satpol PP namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa batu yang Terdakwa lempar mengenai korban tersebut dan pada Foto nomor 2 terlihat bahwa korban tersebut merupakan dari anggota BRIMOB namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menembak panah kepada korban dari BRIMOB tersebut yang Terdakwa tahu bahwa yang membawa busur panah pada saat kejadian adalah Sdr MELKI SEDEK LAPIKOLI Als GOMANG

- Bahwa pada saat PETUGAS TIM TERPADU mencoba mendekat titik Penertiban terhadap bangunan yang berada diatas lahan PT.Batamas Indah Permai di RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam Terdakwa bersama warga tangki seribu yang menolak penertiban tersebut memberikan perlawanan dengan cara melempari batu kearah PETUGAS TIM TERPADU adapun Terdakwa melempar batu kearah petugas yang sedang melaksanakan tiugasnya sebanyak 3 (tiga) kali dimana saat itu petugas yang pertama kali maju adalah SAT POL PP dan mereka mundur dikarenakan adanya lemparan batu kearah mereka

III. Salmon Lelangulu Als Salmon:

Halaman 54 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ikut merencanakan dengan pelaku lainnya untuk melakukan perlawanan dengan Tim Terpadu yang akan melakukan penggusuran di Ruli bukit Villa Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam namun Terdakwa harus melakukan perlawanan untuk mempertahankan rumah Terdakwa agar tidak gusur oleh tim terpadu.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa lainnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Ruli Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam adalah melempari menggunakan batu kearah tim terpadu yang melakukan penggusuran dan pengosongan di jalan rumah liar Tangki Seribu Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam.
- Bahwa yang mengetahui dan melihat ARIYANTO UTUNG menggunakan senjata tajam berupa Parang, di karenakan posisi Terdakwa dan Sdr ARIYANTO berada berdekatan Terdakwa didepan dan Sdr ARIYANTO dibelakang dekat Portal Pos Siskamling RT.003 RW.006 adapun panjang Parang milik Sdr ARIYANTO kurang lebih ukurannya ½ Meter yang dibawa untuk melindungi diri dari petugas tim terpadu melakukan Penggusuran atau pengosongan di Jalan Rumah Liar Tengki Seribu RT 03 RW 06 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam.
- Bahwa tujuan melempari batu sebanyak 20 kali kepada tim terpadu yang melakukan pekerjaan Penggusuran atau pengosongan di Jalan Rumah Liar Tengki Seribu RT 003 RW 006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam adalah untuk mengusir dan menghalagi petugas tim terpadu melakukan pekerjaan Penggusuran atau pengosongan sehingga Terdakwa dapat mempertahankan rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan batu – batu yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana yang dimaksud kepada Para Petugas Pengamanan Eksekusi Lahan (Tim Terpadu) tersebut Terdakwa dapat dari daerah sekitar lokasi bekas pembongkaran puing-puing rumah di jalan Rumah Liar tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam.
- Bahwa posisi Terdakwa bersama ke 8 (delapan) Terdakwa yang bernama SALMON ,SAMSUDIN ALS SULAIMAN, ERWIN, FREDRIK,

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZED BENY, ARIYANTO, MARKUS, MELKY SEDEK berada di dekat/depan portal pintu masuk ke RT.003 menghalangi dan menutup akses jalan petugas tim terpadu dengan cara melempari batu bersama teman-teman dan warga tangki 1000 adapun Terdakwa melempari batu ke arah petugas, yang pertama maju adalah petugas dari SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah batu yang Terdakwa lempar kepada Para petugas Pengamanan Eksekusi lahan (Tim Terpadu) ada korban atau tidak sepengetahuan batu yang Terdakwa lempar menyebabkan tameng petugas SATPOL PP Pecah.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun, hanya menggunakan batu saja kemudian saat Terdakwa melemparkan batu tersebut kepada Para petugas pengamanan Terdakwa menggunakan pakaian jacket warna abu-abu dan celana panjang warna biru tua dan menggunakan topi warna hitam

- Bahwa Terdakwa beserta pelaku lainnya melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa beserta pelaku lainnya tidak terima akan dilakukannya penggusuran terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa di Rumah Liar tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam.

- Bahwa sebelum dilakukan Eksekusi lahan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 di tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar – Kota Batam Terdakwa mengetahui sudah ada surat peringatan pengosongan rumah oleh tim terpadu sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa mendapatkan informasi tersebut dari warga dan tetangga Rumah Liar tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar –Kota Batam.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki legalitas terhadap rumah dan tanah yang Terdakwa tempati dari tahun 2014 sampai dengan sekarang kurang lebih (selama 10 tahun) di Bukit Villa Tangki 1000 RT. 03 RW. 06 Kel. Kampung Seraya Kec.Batu

IV. Samsudin Gomang Bin Alm Kamis Als Leman:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan batu-batu yang Terdakwa pergunakan untuk melawan petugas yang melakukan pekerjaannya yang sah dan menyebabkan suatu luka dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih kepada Para Petugas Pengamanan Eksekusi

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan (Tim Terpadu) tersebut Terdakwa dapat dari daerah sekitar lokasi jalan Rumah Liar tangki seribu RT.03/RW.06 Kel Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam.

- Bahwa cara melempar batu kepada Para Petugas Pengamanan Eksekusi Lahan (Tim Terpadu) Adapun batu tersebut Terdakwa lemparkan kepada barisan Satpol P Adapun Terdakwa tidak melihatkan Apakah batu tersebut mengenai barisan Satpol PP ata tidak karena setelah melempar batu sebanyak (5) lima kali kepada barisan Satpol P secara terus menerus Terdakwa langsung kabur karena petugas Tim Terpadu menembakan gas air mata.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah batu yang Terdakwa lempar kepada Para petugas Pengamanan Eksekusi lahan (Tim Terpadu) ada korban atau tidak.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan dugaan tindak Pidana "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan petugas yang melakukan pekerjaanya yang sah dan menyebabkan suatu luka dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang diketahui terjadi Pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Rumah Liar tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam dengan cara melempar batu kepada Para petugas Pengamanan Eksekusi lahan (Tim Terpadu) Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan batu saja kemudian saat Terdakwa melemparkan batu tersebut kepada Para petugas pengamanan Terdakwa menggunakan pakaian dengan baju warna hitam dan celana Panjang warna hitam.
- Bahwa untuk bergerak dalam melakukan perlawanan Terdakwa diarahkan saksi PRISIA MOLA (Selaku Ketua RT.003) pada saat berkumpul di Pos (tempat berkumpul) dengan arahan Agar Menghalangi Petugas Tim Terpadu, Agar Memantau Tim Terpadu, dan Agar Melawan Dengan Kompak, namun untuk melempar petugas Terdakwa bergerak atas kesadaran Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa beserta pelaku lainnya tidak terima akan dilakukannya penggusuran Rumah Liar tangki seribu RT.03/RW.06 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam.
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi bahwa Pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 akan dilakukan Eksekusi lahan di tangki seribu

Halaman 57 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam yang mana Terdakwa mendapat informasi tersebut dari Grup Whatsapp GRUP RT.03.

- Bahwa sebelum dilakukan eksekusi lahan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 di tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam pihak pemerintah ada mengirimkan surat pemberitahuan bahwa akan dilakukannya pengosongan lahan yang diberikan oleh Satpol PP Kota Batam seingat Terdakwa surat pemberitahuan tersebut sudah 3 (tiga) kali diberikan kepada warga tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam.

- Bahwa Terdakwa maupun pelaku serta warga tidak ada menerima akan dilakukannya Eksekusi lahan yang akan dilakukan di tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam dikarenakan belum adanya ganti rugi yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau pengelolaan lahan yaitu PT. BATAMAS INDAH PERMAI sehingga 24. warga tangka seribu tidak menerima akan dilakukannya Eksekusi lahan tersebut.

- Bahwa baik Terdakwa beserta pelaku lainnya memang merupakan warga yang mempunyai rumah dan tinggal di tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dasar legalitas yang sah terhadap kepemilikan rumah dan tanah yang Terdakwa tempati yang beralamat di tangki seribu RT.03/RW.06 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam.

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Tim terpadu melakukan Pengamanan terhadap Eksekusi lahan Pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib di tangki seribu RT.03/RW.06 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam tujuan untuk mengatisipasi apabila ada kerusakan dalam penertiban lahan atau penggusuran

V. Samsudin Gomang Bin Alm Kamis Als Leman, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan batu-batu yang Terdakwa pergunakan untuk melawan petugas yang melakukan pekerjaanya yang sah dan menyebabkan suatu luka dan dilakukan oleh dua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama atau lebih kepada Para Petugas Pengamanan Eksekusi Lahan (Tim Terpadu) tersebut Terdakwa dapat dari daerah sekitar lokasi jalan Rumah Liar tangki seribu RT.03/RW.06 Kel Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam.

- Bahwa cara melempar batu kepada Para Petugas Pengamanan Ekseku Lahan (Tim Terpadu) Adapun batu tersebut Terdakwa lemparkan kepada barisan Satpol PP Adapun Terdakwa tidak melihatkan Apakah batu tersebut mengenai barisan Satpol PP ata tidak karena setelah melempar batu sebanyak (5) lima kali kepada barisan Satpol P secara terus menerus Terdakwa langsung kabur karena petugas Tim Terpadu menembakan gas air mata.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah batu yang Terdakwa lempar kepada Para petugas Pengamanan Eksekusi lahan (Tim Terpadu) ada korban atau tidak.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan dugaan tindak Pidana "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan petugas yang melakukan pekerjaanya yang sah dan menyebabkan suatu luka dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang diketahui terjadi Pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Rumah Liar tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam dengan cara melempar batu kepada Para petugas Pengamanan Eksekusi lahan (Tim Terpadu) Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan batu saja kemudian saat Terdakwa melemparkan batu tersebut kepada Para petugas pengamanan Terdakwa menggunakan pakaian dengan baju warna hitam dan celana Panjang warna hitam.

- Bahwa untuk bergerak dalam melakukan perlawanan Terdakwa diarahkan saksi PRISIA MOLA (Selaku Ketua RT.003) pada saat berkumpul di Pos (tempat berkumpul) dengan arahan Agar Menghalangi Petugas Tim Terpadu, Agar Memantau Tim Terpadu, dan Agar Melawan Dengan Kompak, namun untuk melempar petugas Terdakwa bergerak atas kesadaran Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa beserta pelaku lainnya tidak terima akan dilakukannya penggusuran Rumah Liar tangki seribu RT.03/RW.06 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam.

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat informasi bahwa Pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 akan dilakukan Eksekusi lahan di tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam yang mana Terdakwa mendapat informasi tersebut dari Grup Whatsapp GRUP RT.03.
- Bahwa sebelum dilakukan eksekusi lahan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 di tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam pihak pemerintah ada mengirimkan surat pemberitahuan bahwa akan dilakukannya pengosongan lahan yang diberikan oleh Satpol PP Kota Batam seingat Terdakwa surat pemberitahuan tersebut sudah 3 (tiga) kali diberikan kepada warga tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam.
- Bahwa Terdakwa maupun pelaku serta warga tidak ada menerima akan dilakukannya Eksekusi lahan yang akan dilakukan di tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam dikarenakan belum adanya ganti rugi yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau pengelolaan lahan yaitu PT. BATAMAS INDAH PERMAI sehingga 24. warga tangka seribu tidak menerima akan dilakukannya Eksekusi lahan tersebut.
- Bahwa baik Terdakwa beserta pelaku lainnya memang merupakan warga yang mempunyai rumah dan tinggal di tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dasar legalitas yang sah terhadap kepemilikan rumah dan tanah yang Terdakwa tempati yang beralamat di tangki seribu RT.03/RW.06 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Tim terpadu melakukan Pengamanan terhadap Eksekusi lahan Pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib di tangki seribu RT.03/RW.06 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam tujuan untuk mengatisipasi apabila ada kerusakan dalam penertiban lahan atau penggusuran
- Bahwa pembahasan GRUP WHATSAPP WARGA TANGKI SERIBU RT 003 pada tanggal 04 Juli 2023 adanya informasi yang Terdakwa dapatkan dari GRUP akan dilakukan pengusuran di RT

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam menolak Pengusuran tersebut dengan mengahali kegiatan Pengusuran dengan cara menutup porta Posiskamling yang merupakan satu-satunya akes masuk ke RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam

- Bahwa cara mengumpulkan Terdakwa dengan warga tangki seribu dimana didalam GRUP WHATSAPP WARGA TANGKI SERIBU RT 003 adanya informasi untuk berkumpul di Posiskamling akan tetapi Terdakwa tidak tahun nama anggota dalam grup yang mengirimkan pesan tersebut.

- Bahwa Terdakwa sampai di Posiskamling pada pukul 08.30 Wib dan saat itu Terdakwa melihat Sdr ERWIN, sdr MIKAEL FEBRYANTO KEDANG, sdr ARIYANTO UTUNG, Sdr FREDRIK DAWANGBERY, Sdr. SALMON LELANGULU, Sdr. ZET BENY Als DOPONG, FREDRIK DAWANGBERY Als BAPAK RATU, Sdr. MARKUS SERFELIUS MODUHINA, dan Sdr. PRISA KONI LABAN MOLLA Als PRISA.

- Bahwa saat Terdakwa sampai Posiskamling pada pukul 08.30 Wib Portal sudah dalam keadaan tertutup dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menutup portal tersebut

V Erwin Gomangani:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Rumah Liar tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam, Terdakwa bersama sdr MARKUS SERFELIUS MODUHINA, sdr ZET BENY, sdr MIKAEL FEBRYANTO KEDANG, sdr ARIYANTO UTUNG, Sdr FREDRIK DAWANGBERY, sdr SALMON LELANGULU, SAMSUDIN GOMANG Als LEMAN, sdr ZET BENY dan sdr MELKI SEDEK LAPIKOLI Als GOMANG telah melakukan perbuatan menghalangi petugas PETUGAS PENGAMANAN EKSEKUSI LAHAN PT. BATAMAS INDAH PERMAI (Tjm Terpadu) dengan melakukan teriakan untuk menakuti Petugas Pengamanan Eksekusi Lahan PT. BATAMAS INDAH PERMAI serta melakukan pelemparan batu kepada Petugas Pengamanan Eksekusi Lahan PT. BATAMAS INDAH PERMAI dan juga sdr MELKI SEDEK LAPIKOLI Als GOMANG telah menembakan anak panah kepada salah satu petugas pengamanan Eksekusi Lahan PT. BATAMAS INDAH PERMAI sehingga mengakibatkan korban yaitu petugas pengamanan

Halaman 61 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi lahan (Tim Terpadu) mengalami luka, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah batu yang Terdakwang lempar kepada petugas pengamanan menyebabkan luka atau tidak.

- Bahwa berawal Pada tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa kebetulan berada dirumah pada saat itu mendengar adanya keributan diluar dan pada saat Terdakwa dirumah Terdakwa melihat bahwa sudah ramai petugas Tim Terpadu yang terdiri dari Gabungan Tni, Polri, Satpol PP dan Ditpam kemudian Terdakwa melihat sdr SAMSUDIN GOMANG Als LEMAN, sdr. ARIYANTO, sdr.MAIKEL, sdr. MARKUS, sdr. SALMON, sdr. EDI dan sdr. BENI diperintahkan oleh sdr. PRISA MOLA (Selaku Ketua RT.003) berkumpul di Pos (tempat berkumpul) selanjutnya Terdakwa melihat sdr SAMSUDIN GOMANG Als LEMAN, sdr. ARIYANTO, sdr.MAIKEL, sdr. MARKUS, sdr. SALMON, sdr. EDI dan sdr. BENI diperintahkan oleh sdr. PRISA MOLA (Selaku Ketua RT.003) melempar batu kepada petugas Tim Terpadu sehingga Terdakwa juga ikut melakukan perlawanan kepada Petugas Tim Terpadu dengan cara melempar batu.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan batu – batu yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan petugas yang melakukan pekerjaannya yang sah dan menyebabkan suatu luka dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” kepada Para Petugas Pengamanan Eksekusi Lahan (Tim Terpadu) tersebut Terdakwa dapat dari daerah sekitar lokasi jalan Rumah Liar tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 akan dilakukan Eksekusi lahan di tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar – Kota Batam yang Terdakwa tahu Ketika sudah ada keributan dan Terdakwa ikut melakukan perlawanan kepada petugas Tim terpadu.

- Bahwa Sebelum dilakukan Eksekusi lahan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 di tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar – Kota Batam Terdakwa tidak mengetahui apakah sudah dilakukan pemberitahuan oleh pemerintah atau tidak

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik rumah yang berada diatas lahan PT. BATAMAS INDAH PERMAI di RT 003 RW. 006 Kel. Kampung

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seraya Kec. Seraya Kec. Batu Ampar mengetahui pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 08.45 Wib Terdakwa baru bangun tidur dan mendengar adanya suara teriakan dari warga, kemudian Terdakwa keluar dan melihat warga sudah ramai diluar rumah dan Terdakwa menanyakan kepada teman Terdakwa ada apa dengan warga RT 003 RW. 006 Kel. Kampung Seraya Kec. Seraya Kec. Batu Ampar dan teman Terdakwa mengatakan bahwa akan ada penertiban dan penggusuran di RT 003 RW. 006 Kel. Kampung Seraya Kec. Seraya Kec. Batu Ampar yang akan dilakukan oleh TIM TERPADU yang terdiri dari Pihak Kepolisian, TNI, BRIMOB, DIT PAM dan SAT POL PP Kota Batam.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan informasi dari teman Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 akan dilaksanakan Penertiban terhadap bangunan yang berada diatas lahan PT.Batamas Indah Permai di RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam adalah Terdakwa terkejut dan Terdakwa ikut serta bersama dengan warga RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam berkumpul di sekitar Pos Siskamling dekat Portal.

- Bahwa tujuan Terdakwa ikut serta bersama dengan warga RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam berkumpul di sekitar Pos Siskamling dekat Portal untuk melakukan penolakan terhadap Penertiban terhadap bangunan yang berada diatas lahan PT.Batamas Indah Permai di RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan warga RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam melakukan penolakan terhadap penertiban dan penggusuran yang akan dilakukan oleh TIM TERPADU dengan cara melemparkan batu ke arah petugas TIM TERPADU yang berada di luar portal akses masuk ke lokasi.

- Bahwa Terdakwa bersama warga RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam ada melakukan penolakan terhadap penertiban dan penggusuran yang akan dilakukan oleh TIM TERPADU dengan cara melemparkan batu ke arah petugas TIM TERPADU yang berada di luar portal akses masuk ke lokasi, dan Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang mengumpulkan warga RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam



sehingga warga berkumpul di Pos Siskamling serta Terdakwa mengetahui bahwa warga tidak ada membawa apa-apa atau tangan kosong pada saat itu.

- Bahwa tidak ada yang memprakarsai sehingga Terdakwa bersama warga melakukan penolakan pada tanggal 05 Juli 2023, namun Terdakwa hanya ingin tahu sehingga Terdakwa ikut dengan warga ke Pos Siskamling dekat portal.

VI. Fredrik Dawangbery Als Bapak Ratu :

- Bahwa penolakan dan menghalangi Tim Terpadu Satuan TNI, POLRI, SATPOL PP dan DITPAM yang melakukan penertiban/penggusuran Rumah Liar Tangki Seribu Kel.Kampung seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam ialah Terdakwa melempar batu kearah petugas pengamanan yaitu Tim Terpadu Satuan TNI, POLRI, SATPOL PP dan DITPAM.

- Bahwa Terdakwa melemparkan batu kearah petugas pengamanan yaitu Tim Terpadu Satuan TNI, POLRI, SATPOL PP dan DITPAM disaat melakukan penertiban/penggusuran Rumah Liar Tangki Seribu Kel.Kampung seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam ialah sebanyak 2 (dua) kali lemparan

- Benar bahwa Tim Terpadu Satuan TNI, POLRI, SATPOL PP dan DITPAM disaat melakukan penertiban/penggusuran Rumah Liar Tangki Seribu Kel.Kampung seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam tersebut sebelumnya sudah menghimbau kepada semua masyarakat setempat agar tidak melakukan perlawanan dan menghalangi petugas untuk menertibkan penggusuran Rumah Liar Tangki Seribu Kel.Kampung seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan batu tersebut dari puing bangunan yang di robohkan (dekat tempat kejadian).

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penolakan dan menghalangi Tim Terpadu Satuan TNI, POLRI, SATPOL PP dan DITPAM disaat melakukan penertiban/penggusuran Rumah Liar Tangki Seribu Kel.Kampung seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam ialah karena Terdakwa tidak terima tempat tinggal Terdakwa digusur.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ganti rugi dari pihak Pemerintah atau Perusahaan terkait sehubungan dilakukanya penggusuran teradap tempat tinggal Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan surat peringatan ataupun himbauan lisan dari Pihak Pemerintah ataupun dari pihak Perusahaan agar segera mengosongkan tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa dasar Terdakwa melakukan penolakan dan menghalangi Tim Terpadu Satuan TNI, POLRI, SATPOL PP dan DITPAM disaat melakukan penertiban/pengusuran Rumah Liar Tangki Seribu Kel.Kampung seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam bahwa tempat tinggal Terdakwa digusur tanpa ada ganti rugi dan Terdakwa dapat jelaskan untuk kepemilikan rumah yang beralamat di Bukit Villa Tangki Seribu No.162 RT.003 RW.006 Kel.Kampung seraya Kec.Batu Ampar – Kota Batam tidak ada bukti kepemilikan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan tersebut atas kesadaran Terdakwa sendiri.
- Bahwa menurut Terdakwa jika lemparan batu yang Terdakwa lakukan tersebut terkena ke bagian tubuh manusia akan mengalami luka, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah mengenai tubuh petugas atau tidak.
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal dirumah Terdakwa yang beralamat di Bukit Villa Tangki Seribu No.162 RT.003 RW.006 Kel.Kampung seraya Kec.Batu Ampar – Kota Batam ialah sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini.
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa mengantarkan istri ketempat kerja, lalu Terdakwa kembali kerumah, lalu sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berjalan ke Pos dekat portal yang berada di Rumah Liar RT.003 RW.006 yang mana Terdakwa melihat an.Prisa koni laban molla alias Prisa, an.Muhammad Yusuf Bin Abdul Husen, an.Sulaiman alias Leman, an.Salmon Lelangulu, an.Ariyanto utung dan an.Mikael Febriyanto sudah berada di Pos dekat portal tersebut, lalu kemudian sekira pukul 09.30 Wib TIM Terpadu Gabungan Satuan TNI, POLRI, SATPOL PP dan DITPAM tiba sampai di Lokasi dekat dengan Portal RT.003 RW.006 dan menghimbau kepada masyarakat Rumah Liar Tangki Seribu Kel.Kampung seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam akan dilakukan penertiban dan tidak menghalangi petugas untuk melaksanakannya dan tidak melakukan perlawanan yang dapat melukai siapapun, atas himbauan tersebut Terdakwa bersama sama dengan an.Prisa koni laban molla alias Prisa,

Halaman 65 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an.Muhammad Yusuf Bin Abdul Husen, an.Sulaiman alias Leman, an.Salmon Lelangulu, an.Ariyanto utung dan an.Mikael Febriyanto menolak dan menghalangi petugas untuk melakukan penggusuran sambil pihak TIM terpadu berjalan menuju lokasi sehingga Terdakwa bersama sama dengan an.Sulaiman alias Leman, an.Salmon Lelangulu, an.Ariyanto utung dan an.Mikael Febriyanto melakukan perlawanan dengan cara melempar batu ke arah TIM Terpadu Gabungan Satuan TNI, POLRI, SATPOL PP dan DITPAM, sehubungan pihak anggota Kepolisian menembakkan Gas air mata kearah pos lalu kemudian Terdakwa pun meninggalkan lokasi Pos berjalan menuju rumah disaat perjalanan tiba – tiba anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa ke Mobil SATPOL PP.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari sdr PRISA KONI LABAN MOLLA Als PRISA pada hari rabu tanggal 05 Juli 2023 di Pos dekat Portal yang berada di Rumah Liar tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 akan dilaksanakan Penertiban terhadap bangunan yang berada diatas lahan PT.Batamas Indah Permai di RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam selanjutnya ketika Tim Terpadu mendatangi lokasi tersebut secara bersama – sama baik Terdakwa dan sdr.Prisa koni laban molla alias Prisa, sdr SAMSUDIN GOMANG Als LEMAN, sdr MIKAEL, Sdr ERWIN, Sdr SALMON, sdr ARIYANTO, sdr MELKI SEDEK, sdr ZET BENY akan melakukan penolakan terhadap penertiban lahan yang dilakukan oleh Tim Terpadu dengan cara menutup akses jalan masuk dan menutup portal portal yang berada di Possiskamling dan selanjutnya Terdakwa melempar batu kepada Tim Terpadu untuk menghalangi Tim Terpadu Kota Batam melaksanakan Penertiban lahan dilokasi tersebut.

- Bahwa setelah mendapat informasi bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 akan dilakukan penertiban lahan oleh Tim Terpadu yang selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan sdr.Prisa koni laban molla alias Prisa, sdr SAMSUDIN GOMANG Als LEMAN, sdr MIKAEL, Sdr ERWIN, Sdr SALMON, sdr ARIYANTO, sdr MELKI SEDEK, sdr ZET BENY melakukan penolakan terhadap Penertiban terhadap bangunan yang berada diatas lahan PT.Batamas Indah Permai di RT 003/RW.006 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar Kota Batam

Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adapun cara penolakan yang dilakukan yaitu ketika Tim Terpadu Kota Batam mendatangi lokasi yang sudah berkumpul di Pos menutup Akses Jalan dan menutup Portal dan mulai melempar batu kepada Tim Terpadu, adapun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengumpulkan masyarakat tangki seribu untuk berkumpul di Pos Tersebut kemudian yang berkumpul dipos tersebut tidak ada yang membawa barang – barang untuk melakukan perlawanan kecuali yang Terdakwa lihat bahwa sdr MELKI SEDEK pada saat berkumpul di pos telah membawa panah.

- Bahwa cara Terdakwa dan masyarakat tangki seribu melakukan perlawanan atau penolakan kepada Tim Terpadu yaitu dengan cara menutup akses jalan masuk dan menutup portal selanjutnya melempar batu kepada Tim Terpadu.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memprakarsai sehingga Terdakwa maupun masyarakat tangki seribu melakukan perlawanan kepada Tim Terpadu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023, namun yang memberitahukan bahwa akan dilakukan penertiban lahan pada saat di pos tersebut adalah sdr.Prisa koni laban molla alias Prisa.

VII. Markus Serfelius Moduhina Als Brian:

- Bahwa cara Terdakwa beserta pelaku lainnya menggunakan Parang, Panah dan Batu – batu yang berada disekitar Jalan Rumah Liar tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam yang mana barang – barang tersebut digunakan untuk melawan dan mengusir Para Petugas Pengamanan Eksekusi Lahan (Tim Terpadu) tersebut.

- Bahwa Terdakwa menggunakan sebuah batu berukuran sebesar kepala tangan namun Terdakwa tidak mengetahui pelaku lainnya menggunakan alat apa karena pada saat itu Terdakwa langsung lari kelokasi atas untuk mencari anak Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan batu – batu yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan petugas yang melakukan pekerjaannya yang sah dan menyebabkan suatu luka dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” kepada Para Petugas Pengamanan Eksekusi Lahan (Tim Terpadu) tersebut Terdakwa dapat dari daerah sekitar lokasi jalan Rumah Liar tangki seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam dengan tujuan untuk mempertahankan bangunan rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan batu kepada Para Petugas Pengamanan Eksekusi Lahan (Tim Terpadu) dalam melakukan dugaan tindak pidana dimaksud yang diketahui terjadi Pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Rumah Liar tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam tersebut sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa Terdakwa cara melempar batu kepada Para Petugas Pengamanan Eksekusi Lahan (Tim Terpadu) Adapun batu tersebut Terdakwa lemparkan kepada barisan Satpol PP Adapun Terdakwa tidak melihatkan Apakah batu tersebut mengenai barisan Satpol PP atau tidak karena setelah melempar batu sebanyak (1) satu kali kepada barisan Satpol PP secara terus menerus Terdakwa langsung kabur karena petugas Tim Terpadu menembakan gas Air Mata.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah batu yang Terdakwa lempar kepada Para petugas Pengamanan Eksekusi lahan (Tim Terpadu) ada korban atau tidak.

- Bahwa korban tersebut merupakan korban yang berada dibarisan Satpol PP namun Terdakwa tidak mengetahui apakah batu yang Terdakwa lempar mengenai orang tersebut memang benar Terdakwa melempar batu kepada barisan Satpol PP namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa batu yang Terdakwa lempar mengenai korban tersebut dan pada Foto nomor 2 terlihat bahwa korban tersebut merupakan dari anggota BRIMOB namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menembak panah kepada korban dari BRIMOB tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan batu saja kemudian saat Terdakwa melemparkan batu tersebut kepada Para petugas pengamanan Terdakwa menggunakan pakaian dengan baju warna abu-abu dan celana Panjang warna Hitam dan topi berwarna Hitam.

- Bahwa sebabnya Terdakwa beserta pelaku lainnya melakukannya dikarenakan Terdakwa beserta pelaku lainnya tidak terima akan dilakukannya pengusuran Rumah Liar tangki seribu

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 akan dilakukan Eksekusi lahan di tangki seribu

Halaman 68 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar – Kota Batam yang Terdakwa tahu Ketika sudah ada keributan dan Terdakwa ikut melakukan perlawanan kepada petugas Tim terpadu.

- Bahwa sebelum dilakukan Eksekusi lahan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 di tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar – Kota Batam Terdakwa tidak mengetahui apakah sudah dilakukan pemberitahuan oleh pemerintah atau tidak.

- Bahwa Terdakwa beserta pelaku lainnya yang tanggal tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar – Kota Batam tidak menerima akan dilakukannya Eksekusi lahan di lahan tersebut.

- Bahwa Terdakwa beserta pelaku lainnya memang memang warga yang mempunyai rumah dan tanggal di tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar – Kota Batam.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa rumah yang Terdakwa tempati ditangi seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar – Kota Batam tidak memiliki legalitas terhadap kepemilikan rumah dan tanah dilahan tersebut.

- Bahwa yang Terdakwa tahu bahwa Tim terpadu melakukan Pengamanan terhadap Eksekusi lahan Pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib di tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam tujuan untuk mengantisipasi apabila ada kerusuhan dalam penertiban lahan atau penggusuran.

VIII. Zet Beny Als Dopong:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan batu – batu yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan petugas yang melakukan pekerjaanya yang sah dan menyebabkan suatu luka dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” kepada Para Petugas Pengamanan Eksekusi Lahan (Tim Terpadu) tersebut Terdakwa dapat dari daerah sekitar lokasi jalan Rumah Liar tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam.

- Bahwa Liar tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu Ampar – Kota Batam yang mana Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara melempar batu kepada Para petugas. sebanyak 2 (dua) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melempar batu kepada Para Petugas Pengamanan Eksekusi Lahan (Tim Terpadu) Adapun batu tersebut Terdakwa lemparkan kepada barisan Satpol PP Adapun Terdakwa tidak melihatkan Apakah batu tersebut mengenai barisan Satpol PP atau tidak karena setelah melempar batu sebanyak (2) dua kali kepada barisan Satpol PP secara terus menerus Terdakwa langsung kabur karena petugas Tim Terpadu menembakan gas Air Mata.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah batu yang Terdakwa lempar kepada Para petugas Pengamanan Eksekusi lahan (Tim Terpadu) ada korban atau tidak.
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan batu saja kemudian saat Terdakwa melemparkan batu tersebut kepada Para petugas pengamanan Terdakwa menggunakan pakaian dengan baju warna hitam dan celana pendek warna Crem .
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 akan dilakukan Eksekusi lahan di tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar – Kota Batam yang Terdakwa tahu Ketika sudah ada keributan dan Terdakwa ikut melakukan perlawanan kepada petugas Tim terpadu.
- Bahwa Sebelum dilakukan Eksekusi lahan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 di tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar – Kota Batam Terdakwa tidak mengetahui apakah sudah dilakukan pemberitahuan oleh pemerintah atau tidak.
- Bahwa Terdakwa beserta pelaku lainnya yang tanggal tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar – Kota Batam tidak menerima akan dilakukannya Eksekusi lahan di lahan tersebut.
- Bahwa Terdakwa beserta pelaku lainnya memang memang warga yang mempunyai rumah dan tanggal di tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar – Kota Batam.
- Bahwa rumah yang Terdakwa tempati ditangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec.Batu Ampar – Kota Batam tidak memiliki legalitas terhadap kepemilikan rumah dan tanah dilahan tersebut.
- Bahwa Tim terpadu melakukan Pengamanan terhadap Eksekusi lahan Pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib di tangki seribu RT.03/RW.06 Kel.Kampung Seraya Kec. Batu

Halaman 70 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Ampar – Kota Batam tujuan untuk mengantisipasi apabila ada kerusuhan dalam penertiban lahan atau penggusuran.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Sugito., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Tempat tersebut sudah ada sejak tahun 1988 sampai dengan terjadinya eksekusi masih ada yang tinggal disana;
 - Bahwa yang mengklaim tanah tersebut adalah PT Batamas;
 - Bahwa Pada saat PT Batam mas mengklaim tanah tersebut mereka sampai dengan saat ini belum bisa memperlihatkan surat-surat kepemilikan ataupun dokumen-dokumen terkait;
 - Bahwa Semua warga akan mengikuti dan menerima jika sesuai dengan SOP tetapi legalitasnya belum ada;
 - Bahwa Setahu Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang berperkara kepada petugas Tim Terpadu untuk membela diri mereka dan mempertahankan tempat mereka serta yang mereka lakukan secara spontanitas;
 - Bahwa Warga melakukan penolakan tersebut tidak dengan paksaan;
 - Bahwa Saksi tinggal disana sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang;
 - bahwa Belum ada alas hak di tempat tinggal Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi tinggal disana tidak ada membayar pajak atau WTO;
 - Bahwa Saksi Pernah mengajukan untuk bayar WTO Yayasan Peduli Batam tetapi di tolak dan tidak ada balasan penolakan secara tertulis dari pihak BP Batam;
 - Bahwa Ada juga warga lain yang mengajukan untuk bayar WTO tetapi ditolak;
 - bahwa Saksi mengajukan untuk membayar WTO pada tahun 2009;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat penetapan lokasi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Pengelolaan Lahan atas nama PT Batamas tetapi Saksi tidak menyetujui;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan mengenai status lahan yang ditempati tersebut kepada Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj Laily Washliati., Dr., Dra, S.H., M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Berdasarkan dari yang Ahli ketahui dalam hal kasus tangki 1000 ini bahwa Para Terdakwa di pidana oleh karena mempertahankan dalam hal ini tempat tinggal seseorang, Ahli berpendapat sesuai dengan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights bahwa negara mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya termasuk pangan, sandang, perumahan dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus dan sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 28 h ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, bertempat tinggal, mendapatkan hidup yang layak serta berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan, jadi menurut Ahli oleh karena Terdakwa dalam upaya mempertahankan tempat tinggalnya yang mereka bangun sesuai dengan kemampuannya membangun tempat tinggal untuknya dan keluarganya maka yang dilakukan Terdakwa adalah suatu hal yang wajar;
 - Bahwa Sikap Para Terdakwa Ini adalah yang dirasakannya hak-hak dia (Para Terdakwa) mungkin diperolehnya dengan hasil jerih payah dia untuk membangun rumah, mereka membangun rumah untuk keluarganya agar dapat hidup sejahtera sesuai kemampuan mereka, jadi mereka itu mempertahankan hak-haknya. Jadi pandangan Ahli dari segi hak-hak asasi manusia maka mereka ini wajar untuk mempertahankan hak hidup mereka, rumah yang di gusur, mereka akan merasakan rasa sakit, tidak sehat, gelisah, risau resah memikirkan nasib dimana tidur, nah guna mempertahankan rumah tempat berlindung, maka terjadilah apa yang seharusnya tidak terjadi. Oleh sebab itu di dalam sila ke-5 Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia konflik-konflik pengusuran lahan ini termasuk konflik Agraria karena berkaitan dengan tanah, tanah adalah asset yang paling penting bagi masyarakat karena tanah adalah sumber kehidupan, dari tanah Kembali ke tanah oleh sebab itulah Ahli sebagai ahli ingin menyampaikan kepada bapak Hakim;
 - Bahwa Para Terdakwa yang terkena korban, mereka itu mempertahankan diri, berilah win-win solution karena kita ini sangat bersyukur hidup di negara kita dibanding negara lain. Maka Ahli berharap dapat diselesaikan dengan win-win solution sehingga terdapat kata sepakat, tidak merugikan satu di pihak investor, satu lagi di pihak Terdakwa. Jadi Ahli menganjurkan karena mereka ini cukup

Halaman 72 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terkena penggusuran, mereka berpikir dimana lagi tempat tinggalnya, anak-anaknya terlantar, kalau mereka itu punya, berarti mereka tidak akan mengambil lahan tersebut dan langsung saja mengalah, tapi ini memikirkan masa depan maka Ahli menganjurkan kepada bapak hakim yang mulia agar mereka ini bisa berdamai. Hidup berdamai jadi bisalah merka lepas dari Tindakan pidana tersebut. Sekian;

- Bahwa Menurut Ahli tanah terlantar merupakan sebuah tanah yang terlantar tidak terpakai tetapi tanah terlantar tersebut memiliki penilaian bahwa penilaian tanah terlantar memastikan pemilik-pemilik kendali atau pemilik tanah mengolah, mengusahakan, menggunakan, dan memelihara tanah untuk peruntukannya. Jadi peruntukannya sepanjang itu tidak melanggar hukum atau melanggar ketentuan maka itu disahkan;
- Bahwa Ahli tidak bisa menyimpulkan siapa yang salah dan siapa yang tidak salah maka dari itu Ahli menyatakan dibutuhkan win-win solution agar tidak ada yang dirugikan dalam kasus ini;
- Bahwa Menurut Ahli untuk melakukan pengosongan lahan harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku tidak bisa langsung datang untuk menyuruh warga yang tinggal disana untuk mengosongkan lahan tersebut;
- bahwa Untuk urusan illegal atau tidak itu memiliki definisi yang luas namun jika memiliki KTP maka mereka adalah penduduk Indonesia dan tidak bisa disebut illegal;
- Bahwa Seperti yang sudah Ahli jelaskan bahwa tanah terlantar definisinya adalah tanah yang ditelantarkan pemiliknya atau tidak dipelihara;
- Bahwa Pandangan Ahli itu sudah merupakan jalan win-win solution namun yang perlu diperhatikan bahwa win-win solution adalah sebuah jalan yang harus ada kesepakatan antara dua belah pihak, itu merupakan sebuah win-win solution namun belum terjadi kata sepakat;
- Bahwa menurut Ahli bahwa yang dilakukan pemilik tanah tersebut merupakan sebuah jalan win-win solution;
- Bahwa Menurut Ahli dalam kasus ini hak-hak yang dimaksud bukanlah hak-hak privat tetapi hak-hak yang memang harus dilindungi oleh negara sebagai warga negara Indonesia, jadi mereka yang telah mendirikan rumah untuk tempat berlindung maka mereka harus dilindungi oleh Negara;
- Bahwa Menurut Ahli ada banyak cara untuk menemukan kata sepakat, jadi jika suatu cara tidak menemukan kata sepakat maka bisa menggunakan cara lain

Halaman 73 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana bisa dilakukan dengan cara ditengahi oleh orang yang dituakan yang bisa jadi penengah agar menemukan kesepakatan;

- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) Buah Anak Panah.
- 35 (Tiga Puluh Lima) Buah Bongkahan Batu.
- 1 (Satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk Warna Silver Berisikan 2 (Dua) Rekaman Video Penertiban Terhadap Bangunan Yang Berada Di Atas Lahan PT. BATAMAS INDAH PERMAI RT 003 / RW. 006 Kel Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam Pada Tanggal 05 Juli 2023, Yang Berdurasi 0.17 (Tujuh Belas) Detik Dan Berdurasi 1.24 (Satu Menit Dua Puluh Empat Detik).
- 1 (Satu) Helai Pakaian Dinas Lapangan Brimob Warna Hitam Dalam Keadaan Rusak.
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Coklat.
- 1 (Satu) Helai Kaos Warna Hitam Bertuliskan Brimob Dalam Keadaan Rusak.
- 1 (Satu) Helai Jaket Warna Abu-Abu.
- 1 (Satu) Set Body Vest PHH Brimob Warna Hitam.
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Anak Panah.
- 10 (Sepuluh) Buah Tameng PHH Bertuliskan Pol.PP Dalam Keadaan Rusak.
- 3 (Tiga) Buah Helm Bertuliskan Pol.PP Dalam Keadaan Rusak.
- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Warna Biru Dongker.
- 1 (Satu) Buah Tali Pinggang.
- 1 (Satu) Helai Jacket Warna Abu-Abu.
- 1 (Satu) Helai Kaos Wana Putih.
- 1 (Satu) Helai Kaos Kerah Warna Abu-Abu.
- 1 (Satu) Buah Topi Warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Topi Warna Hitam.
- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam.
- 1 (Satu) Helai Kaos Warna Hitam.
- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Wama Hitam.

Halaman 74 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Abu-Abu.
- 1 (Satu) Buah Tali Pinggang.
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam.
- 1 (Satu) Helai Kaos Warna Hitam.
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih.
- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam.
- 1 (Satu) Helai Jacket Warna Hijau.
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek Jeans Warna Biru.
- 1 (Satu) Helai Kaos Warna Coklat.
- 1 (Satu) Helai Kaos Warna Hitam.
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Cream

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan November 2022 pihak dari PT. Batamas Indah Permai melakukan mediasi bersama warga yang menempati lahan seluas + 2 Ha di Tangki Seribu, Kel. Kampung Seraya, Kec. Batu Ampar Batam Kota yang ditempati oleh 455 Kepala Keluarga, dan hasil mediasi tersebut sebanyak 322 Kepala Keluarga bersedia menerima kompensasi sementara ada 133 Kepala Keluarga tetap bertahan tinggal dilahan milik PT. Batamas Indah Permai;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2023 pihak PT. Batamas Indah Permai memberikan surat pemberitahuan yang berisi himbauan kepada warga yang menerima atau pun yang tidak mau menerima kompensasi untuk mengosongkan lahan milik PT. Batamas Indah Permai paling lambat tanggal 10 Februari 2023 ;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 pihak PT. Batamas Indah Permai membuat surat permohonan penertiban lahan yang ditujukan kepada Walikota Batam, dikarenakan masyarakat tidak mau mengosokan lahan milik PT. Batamas Indah Permai yang yang ditempati, berdasarkan Lampiran Keputusan Walikota Batam Nomor 561 tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Susunan Keanggotaan Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Rumah Liar, Kios Liar dan Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam tahun 2023 dan setelah Tim Terpadu mengeluarkan surat peringatan ke-III dengan Nomor : III/TIM-TPD/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Imam Tohari, SH. MH, selaku Wakil Ketua I, yang ditujukan kepada pemilik bangunan yang berada diatas lahan PT. Batammas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Permai Rt. 003 Rw 006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar, tetapi ditolak oleh pemilik bangunan

- Bahwa selanjutnya Tim Terpadu membuat surat no 134/TIM-TPD/VII/2023 tanggal 03 Juli yang ditujukan kepada Kapolresta Barelang perihal Permintaan personil untuk penertiban terhadap bangunan yang berada diatas lahan PT. Batamas Indah Permai Rt. 003 Rw 006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar, kemudian dari Kepolisian Resort Kota Barelang mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1717/VII/PAM.3.3/2023 tanggal 4 Juli 2023, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor 76/A3.4/7/2023 tanggal 4 Juli 2023 , Pemerintah Kota Batam Satuan Polisi Pamong Peraja mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 000.1.10.1/492/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang masing masing menurunkan personil untuk mendampingi Tim Terpadu Kota Batam melaksanakan pengamanan dan penertiban terhadap bangunan yang berada diatas lahan PT. Batamas Indah Permai Rt. 003 Rw 006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB Para personil dari Polresta Barelang, Sat Pol PP, Dit Pam yang telah mendapatkan Surat Perintah tugas berkumpul di Alun Alun Dataran Engku Putri yang kemudian bergerak menuju ke lokasi penertiban bangunan yang berada diatas lahan PT. Batamas Indah Permai Rt. 003 Rw 006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar, dan sebelum sampai ke lokasi Tim Terpadu Kota Batam bersama dengan personil pengamanan dihadap oleh masyarakat yang diantaranya Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5, Terdakwa 6, Terdakwa 7, Terdakwa 8, dan Saksi MELKI SADEK LAPIKOLI ALS GOMANG mencegat Tim Terpadu Kota Batam dengan menutup akses untuk masuk kelokasi dengan menggunakan portal dan berdiri didekat portal tersebut dengan memegang batu, bom molotop, Parang, senjata tajam, sementara saksi MELKI SADEK LAPIKOLI ALS GOMANG membawa busar dan anak panah serta menggunakan hlem berwarna kuning, pada saat personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam maju untuk masuk kelokasi, dengan menggunakan tameng dan baju pelindung, masyarakat yang menolak penertiban berteriak "habisi, lempar, bakar", yang kemudian personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam dilempar olah

Halaman 76 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat dengan menggunakan bom molotop, lalu Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5, Terdakwa 6, Terdakwa 7, Terdakwa 8, dan masyarakat yang melakukan penolakan penertiban melempar batu dan botol kaca kearah Personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam, yang membuat tameng yang digunakan oleh Personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam menjadi pecah dan lemparan batu mengenai Personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam diantaranya mengenai Saksi Geta Ario, Saksi Hotman Batu Bara, Saksi Meliaki Simamora, Saksi Muhammad, dan Saksi Dwi Murtono yang mengalami luka dikarenakan benda tajam, kemudian Personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam mundur digantikan oleh personil dari Sabhara Polresta Bareleng tetapi masyarakat yang melakukan penolakan tetap melakukan pelemparan batu dan botol kaca kearah Personil dari Sabhara Polresta Bareleng yang membuat Para personil Sabhara Polresta Bareleng mundur, dan digantikan Brimob Polda Kepri yang menggunakan pelindung diri baju vest dan tameng sekat berukuran besar dan tameng fiber berukuran kecil diikuti oleh Pleton 3 Ton Tindak membawa senjata flas ball, yang kemudian maju secara perlahan mendekati masyarakat yang berada didekat Pos Kamling, tetapi masyarakat yang berada di dekat Pos Kamling tetap melempari dengan menggunakan batu dan dan botol kaca, lalu Saksi Toto Harianto dari Pleton 3 Ton Tindak menembakkan gas air mata kearah kerumunan masyarakat untuk membubarkan kerumunan masyarakat, dan pada saat Saksi Toto Harianto selesai menembakkan gas air mata, Saksi MELKI SADEK LAPIKOLI ALS GOMANG mengarahkan busur dan anak panah kearah Saksi Toto Harianto lalu melepaskan anak panah tersebut yang kemudian mengenai dan menancap di bahu kiri Saksi Toto Harianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-Undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Ariyanto Utung als Anto Bin Alm Ramli Utung, Terdakwa II. Mikael Febryanto Kedang Als Febri, Terdakwa III. Salmon Lelangulu Als Salmon, Terdakwa IV. Samsudin Gomang Bin Alm Kamis als Leman, Terdakwa V. Erwin Gomangani, Terdakwa VI. Fredrik Dawangbery als Bapak Ratu, Terdakwa VII. Markus Serfelius Moduhina als Brian dan Terdakwa VIII. Zet Beny als Dopong sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-Undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 89 KUHPidana “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan” sedangkan yang dimaksud ancaman kekerasan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa berawal pada bulan November 2022 pihak dari PT. Batamas Indah Permai melakukan mediasi bersama warga yang menempati lahan seluas + 2 Ha di Tangki Seribu, Kel. Kampung Seraya, Kec. Batu Ampar Batam Kota yang ditempati oleh 455 Kepala Keluarga, dan hasil mediasi tersebut sebanyak 322 Kepala Keluarga bersedia menerima kompensasi sementara ada 133 Kepala Keluarga tetap bertahan tinggal dilahan milik PT. Batamas Indah Permai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2023 pihak PT. Batamas Indah Permai memberikan surat pemberitahuan yang berisi himbauan kepada warga yang menerima atau pun yang tidak mau menerima kompensasi untuk mengosongkan lahan milik PT. Batamas Indah Permai paling lambat tanggal 10 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 pihak PT. Batamas Indah Permai membuat surat permohonan penertiban lahan yang ditujukan kepada Walikota Batam, dikarenakan masyarakat tidak mau mengosongkan lahan milik PT. Batamas Indah Permai yang yang ditempati, berdasarkan Lampiran Keputusan Walikota Batam Nomor 561 tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Susunan Keanggotaan Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Rumah Liar, Kios Liar dan Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam tahun 2023 dan setelah Tim Terpadu mengeluarkan surat peringatan ke-III dengan Nomor : III/TIM-TPD/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Imam Tohari, SH. MH, selaku Wakil Ketua I, yang ditujukan kepada pemilik bangunan yang berada diatas lahan PT. Batamas Indah Permai Rt. 003 Rw 006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar, tetapi ditolak oleh pemilik bangunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Terpadu membuat surat no 134/TIM-TPD/VII/2023 tanggal 03 Juli yang ditujukan kepada Kapolresta Barelang perihal Permintaan personil untuk penertiban terhadap bangunan yang berada diatas lahan PT. Batamas Indah Permai Rt. 003 Rw 006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar, kemudian dari Kepolisian Resort Kota Barelang mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1717/VII/PAM.3.3/2023 tanggal 4

Halaman 79 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor 76/A3.4/7/2023 tanggal 4 Juli 2023, Pemerintah Kota Batam Satuan Polisi Pamong Peraja mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 000.1.10.1/492/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang masing masing menurunkan personil untuk mendampingi Tim Terpadu Kota Batam melaksanakan pengamanan dan penertiban terhadap bangunan yang berada diatas lahan PT. Batamas Indah Permai Rt. 003 Rw 006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB Para personil dari Polresta Barelang, Sat Pol PP, Dit Pam yang telah mendapatkan Surat Perintah tugas berkumpul di Alun Alun Dataran Engku Putri yang kemudian bergerak menuju ke lokasi penertiban bangunan yang berada diatas lahan PT. Batamas Indah Permai Rt. 003 Rw 006 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar, dan sebelum sampai ke lokasi Tim Terpadu Kota Batam bersama dengan personil pengamanan dihadang oleh masyarakat yang diantaranya Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5, Terdakwa 6, Terdakwa 7, Terdakwa 8, dan Saksi MELKI SADEK LAPIKOLI ALS GOMANG mencegat Tim Terpadu Kota Batam dengan menutup akses untuk masuk kelokasi dengan menggunakan portal dan berdiri didekat portal tersebut dengan memegang batu, bom molotop, Parang, senjata tajam, sementara saksi MELKI SADEK LAPIKOLI ALS GOMANG membawa busar dan anak panah serta menggunakan hlem berwarna kuning, pada saat personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam maju untuk masuk kelokasi, dengan menggunakan tameng dan baju pelindung, masyarakat yang menolak penertiban berteriak "habisi, lempar, bakar", yang kemudian personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam dilempar olah masyarakat dengan menggunakan bom molotop, lalu Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5, Terdakwa 6, Terdakwa 7, Terdakwa 8, dan masyarakat yang melakukan penolakan penertiban melempar batu dan botol kaca kearah Personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam, yang membuat tameng yang digunakan oleh Personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam menjadi pecah dan lemparan batu mengenai Personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam diantaranya mengenai Saksi Geta Ario, Saksi Hotman Batu

Halaman 80 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara, Saksi Meliaki Simamora, Saksi Muhammad, dan Saksi Dwi Murtono yang mengalami luka dikarenakan benda tajam, kemudian Personil Satpol PP dan Dit Pam BP Batam mundur digantikan oleh personil dari Sabhara Polresta Barelang tetapi masyarakat yang melakukan penolakan tetap melakukan pelemparan batu dan botol kaca kearah Personil dari Sabhara Polresta Barelang yang membuat Para personil Sabhara Polresta Barelang mundur, dan digantikan Brimob Polda Kepri yang menggunakan pelindung diri baju vest dan tameng sekat berukuran besar dan tameng fiber berukuran kecil diikuti oleh Pleton 3 Ton Tindak membawa senjata flas ball, yang kemudian maju secara perlahan mendekati masyarakat yang berada didekat Pos Kamling, tetapi masyarakat yang berada di dekat Pos Kamling tetap melempari dengan menggunakan batu dan dan botol kaca, lalu Saksi Toto Harianto dari Pleton 3 Ton Tindak menembakkan gas air mata kearah kerumunan masyarakat untuk membubarkan kerumunan masyarakat, dan pada saat Saksi Toto Harianto selesai menembakkan gas air mata, Saksi MELKI SADEK LAPIKOLI ALS GOMANG mengarahkan busur dan anak panah kearah Saksi Toto Harianto lalu melepaskan anak panah tersebut yang kemudian mengenai dan menancap di bahu kiri Saksi Toto Harianto;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa adalah melakukan kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-Undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Halaman 81 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiil Para Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiil Para Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum, patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 212 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Pledoi/Pembelaannya pada pokoknya: Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa 1. Ariyanto Utung Als Anto Bin Alm Ramli Utung Terdakwa 2. Mikael Febryanto Kedang .Terdakwa 3. Salmon Lelangulu, Terdakwa 4. Samsudin Gomang Bin Alm Kamis Als Leman, Terdakwa 5. Erwin Gomangani, Terdakwa 6. Fredrik Dawangbery Als Bapak Ratu, Terdakwa 7. Markus Serfeli Moduhina Als Brian, Terdakwa 8. Zet Beny Als Dopong, dan atau penasehat hukum secara keseluruhan, - Menyatakan bahwa Terdakwa 1. Ariyanto Utung Als Anto Bin Alm Ramli Utung Terdakwa 2. Mikael Febryanto Kedang .Terdakwa 3. Salmon Lelangulu, Terdakwa 4. Samsudin Gomang Bin Alm Kamis Als Leman, Terdakwa 5. Erwin Gomangani, Terdakwa 6. Fredrik Dawangbery Als Bapak Ratu, Terdakwa 7. Markus Serfeli Moduhina Als Brian, Terdakwa 8. Zet Beny Als Dopong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 212 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, - Membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Para Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (onstlag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

van alle rechtsvolging), - Menyatakan agar Para Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan, - Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dan - Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi Pasal dalam dakwaan kesatu dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut (Pasal 212 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana) maka dalil Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dengan alasan bahwa bentuk penolakan dan perlawanan warga pada peristiwa tanggal 9 Juni 2023 bukanlah satu tindak pidana dan atau melawan petugas yang sah karena SP3 untuk pengosongan lahan di Tengki seribu bukan wewenang tim terpadu/Satpol PP tidak beralasan hukum, selain itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan secara lengkap, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 83 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) Buah Anak Panah.
- 35 (Tiga Puluh Lima) Buah Bongkahan Batu.
- 1 (Satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk Warna Silver Berisikan 2 (Dua) Rekaman Video Penertiban Terhadap Bangunan Yang Berada Di Atas Lahan PT. BATAMAS INDAH PERMAI RT 003 / RW. 006 Kel Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam Pada Tanggal 05 Juli 2023, Yang Berdurasi 0.17 (Tujuh Belas) Detik Dan Berdurasi 1.24 (Satu Menit Dua Puluh Empat Detik).
- 1 (Satu) Helai Pakaian Dinas Lapangan Brimob Warna Hitam Dalam Keadaan Rusak.
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Coklat.
- 1 (Satu) Helai Kaos Warna Hitam Bertuliskan Brimob Dalam Keadaan Rusak.
- 1 (Satu) Helai Jaket Warna Abu-Abu.
- 1 (Satu) Set Body Vest PHH Brimob Warna Hitam.
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Anak Panah.
- 10 (Sepuluh) Buah Tameng PHH Bertuliskan Pol.PP Dalam Keadaan Rusak.
- 3 (Tiga) Buah Helm Bertuliskan Pol.PP Dalam Keadaan Rusak.
- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Warna Biru Dongker.
- 1 (Satu) Buah Tali Pinggang.
- 1 (Satu) Helai Jacket Warna Abu-Abu.
- 1 (Satu) Helai Kaos Wana Putih.
- 1 (Satu) Helai Kaos Kerah Warna Abu-Abu.
- 1 (Satu) Buah Topi Warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Topi Warna Hitam.
- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam.
- 1 (Satu) Helai Kaos Warna Hitam.
- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Wama Hitam.
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Abu-Abu.
- 1 (Satu) Buah Tali Pinggang.
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam.

Halaman 84 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Helai Kaos Warna Hitam.
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih.
- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam.
- 1 (Satu) Helai Jacket Warna Hijau.
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek Jeans Warna Biru.
- 1 (Satu) Helai Kaos Warna Coklat.
- 1 (Satu) Helai Kaos Warna Hitam.
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Cream

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara MELKI SEDEK LAPIKOLI ALS GOMANG, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MELKI SEDEK LAPIKOLI ALS GOMANG

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 212 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I. Ariyanto Utung als Anto Bin Alm Ramli Utung, Terdakwa II. Mikael Febryanto Kedang Als Febri, Terdakwa III. Salmon Lelangulu Als Salmon, Terdakwa IV. Samsudin Gomang Bin Alm Kamis als Leman, Terdakwa V. Erwin Gomangani, Terdakwa VI. Fredrik Dawangbery als Bapak Ratu, Terdakwa VII. Markus Serfeli Moduhina als Brian dan Terdakwa VIII. Zet Beny als Dopong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;

Halaman 85 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Buah Anak Panah.
 - 35 (Tiga Puluh Lima) Buah Bongkahan Batu.
 - 1 (Satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk Warna Silver Berisikan 2 (Dua) Rekaman Video Penertiban Terhadap Bangunan Yang Berada Di Atas Lahan PT. BATAMAS INDAH PERMAI RT 003 / RW. 006 Kel Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam Pada Tanggal 05 Juli 2023, Yang Berdurasi 0.17 (Tujuh Belas) Detik Dan Berdurasi 1.24 (Satu Menit Dua Puluh Empat Detik).
 - 1 (Satu) Helai Pakaian Dinas Lapangan Brimob Warna Hitam Dalam Keadaan Rusak.
 - 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Coklat.
 - 1 (Satu) Helai Kaos Warna Hitam Bertuliskan Brimob Dalam Keadaan Rusak.
 - 1 (Satu) Helai Jaket Warna Abu-Abu.
 - 1 (Satu) Set Body Vest PHH Brimob Warna Hitam.
 - 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hitam.
 - 1 (Satu) Buah Anak Panah.
 - 10 (Sepuluh) Buah Tameng PHH Bertuliskan Pol.PP Dalam Keadaan Rusak.
 - 3 (Tiga) Buah Helm Bertuliskan Pol.PP Dalam Keadaan Rusak.
 - 1 (Satu) Helai Celana Panjang Warna Biru Dongker.
 - 1 (Satu) Buah Tali Pinggang.
 - 1 (Satu) Helai Jacket Warna Abu-Abu.
 - 1 (Satu) Helai Kaos Wana Putih.
 - 1 (Satu) Helai Kaos Kerah Warna Abu-Abu.
 - 1 (Satu) Buah Topi Warna Hitam.
 - 1 (Satu) Buah Topi Warna Hitam.
 - 1 (Satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam.
 - 1 (Satu) Helai Kaos Warna Hitam.
 - 1 (Satu) Helai Celana Panjang Wama Hitam.

Halaman 86 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Abu-Abu.
- 1 (Satu) Buah Tali Pinggang.
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam.
- 1 (Satu) Helai Kaos Warna Hitam.
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Putih.
- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam.
- 1 (Satu) Helai Jacket Warna Hijau.
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek Jeans Warna Biru.
- 1 (Satu) Helai Kaos Warna Coklat.
- 1 (Satu) Helai Kaos Warna Hitam.
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Cream

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
MELKI SEDEK LAPIKOLI ALS GOMANG

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing
sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami,
Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih, S.H., Yudith
Wirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan
didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah,
S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.

Halaman 87 dari 87 Putusan Nomor 670/Pid.B/2023/PN Btm